

**PENGAMBILAN KEMBALI HIBAH HEWAN DI DESA BALUNG
KIDUL KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi syariah



Oleh :
ROFIUL HAQ
NIM : S20192065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PENGAMBILAN KEMBALI HIBAH HEWAN DI DESA BALUNG
KIDUL KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi syariah

Oleh :

Rofiul Haq
NIM : S20192065

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing


Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
NIP.196105141998031001

 Open Access under CC BY-SA

**PENGAMBILAN KEMBALI HIBAH HEWAN DI DESA
BALUNG KIDUL KABUPATEN JEMBER DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Kamis


Tanggal: 14 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inavatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP.197403291998032001


Afrik Yuliani, M.H
NIP.199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wijdani Hefni, S.H.I., M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

العائد في هبته كالكلب يعود في قننه

Artinya: "Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya." (HR Al-Bukhari).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'Alamin rasa syukur kepada Allah SWT yang dimana berkat taufik dan hidayahnya dan memberikan saya kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan pastinya tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw dimana berkat beliau kita bisa merasakan dunia yang terang menderang seperti hari ini. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini membutuhkan perjuangan yang hebat dan tekad yang sungguh-sungguh agar skripsi ini terselesaikan seperti ini. Maka karya ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur saya kepada :

1. Kedua orang tua saya ibu Suliyana dan bapak Supagi yang tidak pernah berhenti berdoa dengan ketulusan hatinya untuk keberhasilan saya serta selalu mensupport baik materi maupun non materi dan tidak pernah lelah untuk memberikan semangat terhadap saya sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Kepada segenap keluarga besar saya yang senantiasa selalu mensupport dan memberikan motivasi agar saya selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada diri sendiri yang telah berjuang keras tanpa henti, serta melewati berbagai rintangan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarkatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga skripsi saya bisa terselesaikan. Tidak lupa pula Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar, Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (SH). Penelitian ini berjudul “PENGAMBILAN KEMBALI HIBAH HEWAN DI DESA BALUNG KIDUL KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” penyelesaian penelitian ini tentunya tidak luput dari bantuan, dorongan dan semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Ucapan terima kasih tersebut saya haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
6. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan banyak ilmu serta banyak memberikan motifasi
8. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah banyak membantu saya dalam hal mengurus segala administrasi keperluan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan di dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya, dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari dengan betul, bahwasanya di dalam penulisan skripsi ini masih Jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itulah, penulis membutuhkan kritik serta saran dari para pembaca sekalian. Semoga skripsi yang saya buat ini bisa memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, Minggu 09 Juli 2023
Rofiul Haq
S20192065

ABSTRAK

Rofiul Haq, 2023. *Pengambilan Kembali Hibah Hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: Hibah, Hukum Syariah, KHI

Dalam Islam Hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Hibah adalah suatu pemberian baik berupa harta dan benda yang diberikan secara sukarela tanpa adanya imbalan. Pengambilan hibah merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Terjadinya pengambilan hibah tersebut memerlukan suatu upaya agar terjalinnya hubungan baik antara pihak kelompok tani dan kepala Desa. Yang dimana dalam pengambilan kembali Hibah tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah. Tentunya hal tersebut merugikan bagi kelompok tani itu sendiri.

Fokus penelitian yang diangkat didalam penelitian ini ialah : 1.) Bagaimana praktik pengambilan kembali hibah hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember ? 2.) Bagaimana problematika pengambilan kembali hibah hewan dalam persepektif hukum ekonomi syariah

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui praktik pengambilan kembali hibah hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember 2) Untuk mengetahui pengambilan kembali hibah hewan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Balung Kidul Kabupaten jember.

Peneliti ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yaitu dengan menyajikan data-data dari lapangan yang di dapat dari penelitian di lapangan sebagai sumber utama, seperti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah :1) Praktik pengambilan kembali hibah hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember merupakan suatu praktik yang dimana terjadinya suatu pengambilan Kembali Hibah Hewan yang dilakukan kepala Desa terhadap barang hibah pemberian Pemkab Jember yang diberikan kepada kelompok tani serta tidak jelasnya alasan dalam pengambilan tersebut 2) Problematika pengambilan kembali hibah hewan dalam pespektif hukum ekonomi syariah. Problematika dalam pengambilan Kembali Hibah hewan tersebut terjadi dikarenakan kepala Desa mengambil atau menarik hewan hibah yang diberikan oleh pemkab Jember terhadap Kelompok Tani Podo Rukun 01 dan tanpa alasan yang jelas sebab di ambil kembali Hibah hewa tersebut yang dimana terkandung di dalam Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya barang Hibah yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali kecuali ada syarat-syarat tertentu yang memungkinkan untuk menariknya kembali. Yang dimana hal tersebut menimbulkan terjadinya suatu problem diantara kedua belah pihak baik dari kelompok tani dan dari pihak kepala Desa.

DAFTAR ISI

	Hal
.....	
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu.....	13
B. Kajian teori.....	22
1. Kajian Umum Tentang Hibah.....	22
2. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	27
3. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	29
4. Hibah Menurut Hukum Positif.....	33

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian	42
B. Lokasi penelitian	44
C. Subyek penelitian	44
D. Teknik pengumpulan data	45
E. Analisis data	47
F. Keabsahan data.....	49
G. Tahap-tahap penelitian	49

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian.....	52
B. Penyajian data dan analisis.....	61
C. Pembahasan temuan	69


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel perbandingan dengan penelitian terdahulu.....	21
4.1 Tabel Pendidikan Di Desa Balung	56
4.2 Tabel Pendidikan Di Desa Balung	56
4.3 Tabel Pembagian Administratif Desa Di Kecamatan Balung.....	57
4.4 Tabel Jumlah Penduduk di Desa Balung Kidul	57
4.5 Tabel Perkembangan Kelompok Tani Podo Rukun 01	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan. Perkataan dan perbuatan. Jadi Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹

Hibah secara umum adalah pemberian yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup pula. Dengan lebih sederhana lagi, pengertian hibah adalah hadiah. Kalau dilihat dari segi bahasa, hibah berasal dari baha arab Al-Hibbatu yang memiliki arti pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun. Pemberian ini dilakukan saat seseorang masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau benda-benda lainnya yang tidak tergolong sebagai harta atau benda berharga. Namun hibah secara istilah ialah pemberian secara sukarela kepada orang lain dan dilakukan saat ia masih hidup.²

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹ Eva Eryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Btanghai*, Vol 17 No. 2. 2017. 24.

² Mubdi'u, et al. *Dirasah Islamiyah*, (Bengkulu: Sinar Jaya berseri, 2022). 50-51.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam bab IV (Pasal 685-727). Ketentuan hibah yang diatur didalam yang menyangkut tentang rukun-rukun dan syarat-syarat hibah, penarikan kembali hibah, batas jumlah harta yang dihibahkan, serta hibah orang yang sedang sakit keras. Menurut penjelesan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang, namun ada syarat nya yaitu orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut, hibah juga dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.³

Dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) pasal 1666 dalam pasal 1667 dijelaskan bahwasanya:

“hibah atau pemberian kepada orang lain secara Cuma-Cuma tidak dapat di tarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberian masih hidup”.⁴

Meski mempunyai prinsip yang sama, namun penyebutan hibah ini cukup lumrah dalam literatur hukum Islam. Frasa yang disebut "wahaba" ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memberikan atau berbagi. Sebaliknya Hibah merupakan kata yang berasal dari kata (hibatun) Pemberian. Pengertian hibah menurut Bahasa Indonesia, adalah praktik tertentu yang memberikan sesuatu kepada orang tanpa ada sedikitpun imbalan atau sifat pamrih. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Hibah berrarti pemberian sukarela dengan mengalihkan ha katas sesuatu kepada orang

³ Risalan Basri Harahap, “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata dengan KHES”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No. 2 Desember 2019. 218.

⁴ Raditya Wardana, “Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara”, 2021. <https://lifepal.co.id/media/pengertian-hibah/> [diakses pada hari rabu, 01 maret 2023]

lain. Jadi, seseorang yang memiliki hak atas sesuatu memberikan hal tersebut dan mengalihkan haknya kepada orang lain secara sukarela.⁵

Selanjutnya yaitu mengenai hukum yang mengatur dalam pembahasan ataupun pengertian Hibah. Setiap Negara pasti mempunyai hukum tersendiri, hukum di Indonesia di aplikasikan oleh masyarakat dan di terapkan dan berlaku di Negara Indonesia hingga pada saat ini. Disamping hukum yang berlaku juga dikenal dengan hukum yang hidup atau kebiasaan. Definisi hukum menurut E.Utrecht sebagaimana dikutip dalam bukunya yaitu pengantar dalam hukum Indonesia, hukum adalah kumpulan arahan hidup yang menertibkan aturan di dalam sekelompok masyarakat yang nantinya masyarakat tersebut wajib mengikuti aturan yang memang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Seperti halnya pemberian hibah yang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember, yang diberikan oleh suatu lembaga kepada kelompok tani yang pada saat itu terjadi pengambilan barang hibah tersebut. Hibah merupakan suatu pemberian yang tidak boleh di ambil kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Namun seperti yang terjadi di Balung Kidul terjadi suatu pengambilan terhadap barang hibah yang telah diberikan.⁶

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.

Maksud dari ketentuan ini, bahwa dalam hibah telah ditentukan syarat-syarat yang

⁵ Rully Desthian Pahlephi, "Apa itu Hibah? Ini pengertian, manfaat, jenis, dan bedanya dengan wakaf", 2023. <https://www.detik.com/bali/berita/d.6597457/apa-itu-hibah-ini-pengertian-manfaat-jenis-dan-bedanya-dengan-wakaf> [diakses pada hari selasa, 26 Desember 2023]

⁶ Bapak Ponidi, diwawancarai oleh penulis. Balung-Balung-Jember, 20 Juni 2023.

harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan) maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan.

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan dari pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Dalam hal ini barang telah diserahkan penghibah kepada penerima hibah, akan tetapi penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah menghadapi penurunan dalam kondisi perekonomiannya atau jatuh miskin. Jatuh miskin disini di maksudkan adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga maupun diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), selain itu juga ia hanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum dalam suatu daerah.⁷

Seperti halnya di dalam riwayat Abu Dud, Tirmidzi, An-Nasa'I, dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, *“tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberiannya, kecuali orang tau (yang menarik lagi)*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷ Meylita Stansya Rosalina Oping, “Pembatalan hibah menurut pasal 1688 kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V No. 7 September 2017.

sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa’I dan Ibnu Majah).⁸

Seperti halnya dalam praktik dan fakta yang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember hibah yang sudah diberikan di ambil kembali oleh seseorang yang dimana sesuai dengan uraian di atas bahwasanya hibah dalam hal ini tidak boleh diambil kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya Hal yang terjadi dalam pengambilan Hibah hewan di Desa balung kidul Jember yang dimana hibah di berikan kepada sesuatu kelompok tani namun pada saat itu diambil kembali oleh orang lain.

Begitulah setidaknya gambaran mengenai pengambilan kembali hibah hewan yang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember yang dimana hibah yang telah diberikan lalu diambil kembali. Dengan melihat uraian ataupun penjelasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGAMBILAN KEMBALI HIBAH HEWAN DI DESA BALUNG KIDUL KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pengambilan kembali hibah hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Problematika pengambilan kembali hibah hewan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan kembali hibah hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁸ Ani Nursalikhah, “Bolehkah meminta kembali harta yang telah dihibahkan?”, 2020. <https://islamdigest.republik.co.id/berita/qcttdv366/bolehkah-meminta-kembali-harta-yang-telah-dihibahkan> [diakses pada hari selasa 26 Desember 2023]

2. Untuk mengetahui problematika pengambilan kembali hibah hewan dalam perspektif hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini tentunya diharapkan agar dapat berguna dan di harapkan nantinya adanya sebuah manfaat yang dapat di ambil dalam sebuah penelitian. Seperti pemanfaatannya bagi para ilmuan, dan masyarakat umum serta sebagai bahan pemikiran untuk berbagai kalangan yang nantinya akan mengarahkan eksplorasi serta memberikan manfaat dan data. Adapaun manfaat-manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari manfaat Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi pemahaman dan pengembangan wawasan ataupun memperluas pemahaman keilmuan tentang pengambilan kembali Hibah hewan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu diharapkan dapat menjadi pengalaman dan wawasan untuk tidak melanggar peraturan atau perbuatan melawan hukum-hukum yang sudah berlaku, dan juga menguji kemampuan peneliti dalam menulis karya ilmiah, selain itu peneliti juga sangat berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal mengenai pengambilan kembali hibah hewan.

- b. Bagi lembaga

Diharapkan supaya dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan mengenai pembahasan tentang Hibah untuk dijadikan sebagai suatu referensi

tambahan dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, dan juga sebagai kontribusi ilmiah yang baru dan bermanfaat bagi seluruh lembaga.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan ilmiah ataupun suatu pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengambilan hibah hewan. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai sumbangan bukan hanya untuk orang yang terlibat dalam kasus tersebut melainkan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, penegak hukum di dalam ruang lingkup hibah.

E. Definisi Istilah

1. Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً
 “akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela” hibah mempunyai arti adad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup. Tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk diamnfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut *I'arah* (pinjaman). Jadi hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya imbalan atau diberikan secara sukarela.⁹

2. Hewan

Di dalam UU No. 18 tahun Tahun 2009, dirumuskan tentang pengertian

hewan, hewan peliharaan, dan ternak sebagai berikut :

⁹ Shofi Eviyanti dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih*, (Unwaha press: Jombang, 2021). 41-42.

“ Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara ataupun yang dihabitatnya”.

Adapun hewan peliharaan adalah dimana setiap atau segala aspek kebutuhannya di tanggung oleh manusia atau orang yang memelihara hewan tersebut atau juga bisa dikatakan ketergantungan dari hewan itu kepada manusia. Sementara ternak adalah hewan peliharaan yang produknya ataupun hasilnya hanya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.¹⁰

3. Hukum Ekonomi Syariah

Istilah dari kata-kata hukum bahwasanya ialah segala aturan ataupun norma-norma yang berlaku di setiap Negara atau di suatu Negara yang dimana peraturan tersebut harus diikuti oleh semua orang yang berada dalam ruang lingkup atau dalam Negara tersebut. Kata ekonomi berarti segala aturan-aturan yang berlaku dan berkaitan dengan segala kegiatan dari masyarakat untuk menyelenggarakan segala aspek kebutuhan manusia, baik itu individu, keluarga, masyarakat dan lain-lainnya. Kata syariah yaitu segala atau semua peraturan ataupun aturan dari Allah Swt yang dimana sudah terkandung di dalam al-Qur'an dan as sunnah yang didalamnya berisi perintah, larangan-larangan, serta prinsip, dan pedoman yang di wahyukan terhadap nabi Muhammad Saw tidak lain untuk pegangan atau acuan hidup manusia.

Kalau kita melihat dari pengertian KHES, bahwasanya KHES merupakan sumber hukum terapan peradilan Agama di bidang ekonomi syariah yang salah satu di dalamnya membahas tentang Hibah.¹¹ Kalau kita melihat di dalam Al

¹⁰ Burhanuddin Masy'ud dan Lin Nuriah Ginoga, *penangkaran satwa liar*, (Bogor: IPB Press, 2016), 15.

¹¹ Nashibul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal At-Tsaman*, 63.

Quran yaitu sebagai sumber hukum yang mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia di dunia. Yang dimana hukum ekonomi syariah merupakan suatu hal yang sama seperti hukum ekonomi syariah yang di dalamnya mengatur segala aturan yang berlaku khususnya dalam pembahasan hibah itu sendiri.

Maka dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan dari berbagai aturan ataupun norma-norma hukum yang mengatur segala aktifitas atau kegiatan dari masyarakat yang dimana didalamnya bersumber atau berlandaskan dengan ajaran atau aturan syariat-syariat islam baik itu dalam Al-Qur'an ataupun As-sunnah agar tidak ada penyimpangan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul Pengambilan Kembali Hibah hewan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember) terdapat lima sistematika pembahasan, diantaranya :

Bab I : PENDAHULUAN

Dimana pada bab Pembahasan ini berisi tentang latar belakang masalah dari fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

Bab II : METODE PENELITIAN

Sedangkan yang terdapat di bab II ini membahas terkait dari kajian terdahulu atau penelitian-penelitian sebelumnya dan juga mengenai kajian teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

¹² Nur Wahid, *Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori dan Regulasi*, (Banyumas: Wawasan ilmu, 2022). 65-66.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan keabsahan data, serta juga tahap-tahap dari pengumpulan data.

Bab IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait penyajian dan analisis data yang di dalamnya terdapat penjelasan atau uraian mengenai Pengambilan kembali hibah Hewan yang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember.

Bab V :

Pada bab ini melingkupi kesimpulan dan juga berisikan di dalamnya terkait rangkuman dari pada bab-bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menguraikan dari beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini. Untuk menghindari penyempitan ruang lingkup penelitian, hal ini mutlak diperlukan. Akibatnya, akan dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya, yang akan mengarah pada inovasi atau kebaruan. Selain itu tujuan dari adanya penelitian terdahulu agar bisa mendapatkan bahan untuk dibandingkan dan rujukan dalam penulisan selanjutnya, dan juga bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dari penelitian yang lain. Pada tahap selanjutnya peneliti ini melakukan telaah pustaka dengan memasukkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Mariana Batubara tahun 2019 yang berjudul “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata Dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjung balai)”. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) tentang menarik kembali hibah yang telah di berikan? (2) Bagaimana ketentuan kompilasi hukum islam (KHI) tentang menarik kembali hibah yang telah diberikan? (3) Bagaimana penyelarasan hasil dari kedua penelitian hukum terhadap kasus yang terjadi? Penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus di lapangan dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hukum penarikan kembali barang hibah menurut KUHPerdara diperbolehkan untuk diambil kembali. (2) bahwasanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Penarikan kembali barang Hibah mutlak tidak diperbolehkan kecuali dari orang tua kepada anaknya (3) bahwasanya baik di dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam tidak diperbolehkan mengambil kembali barang hibah yang sudah diberikan namun diantara keduanya sama-sama ada pengecualian dalam hal penarikan tersebut.¹³

Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut dengan riset penulis keduanya sama-sama membicarakan terkait pemberian hibah yang di ambil kembali.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris dan menggunakan teori perspektif KUH perdata dan kompilasi hukum islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris dan menggunakan teori perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis Henisa tahun 2020 yang berjudul “Pengambilan kembali Harta Hibah dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, pesawaran)”. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini ialah (1) Bagaimana praktik pengambilan kembali harta hibah di Desa Padang Cermin Kecamatan Cermin, pesawaran? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pengambilan kembali harta hibah? (3) Bagaimana penyelesaian hukumnya pengambilan kembali harta hibah ditinjau dari hukum islam dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹³ Mariana Batubara, “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019), 1-82.

hukum positif? Penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus lapangan dan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pengambilan tersebut terjadi secara sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. (2) Dilihat dari Hukum Islam Dan Hukum Positif bahwasanya didalam pengambilan hibah itu tidak diperbolehkan, berbeda dengan yang terjadi di Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, pesawaran. (3) Dalam penyelesaian pengambilan kembali barang hibah menurut pengadilan memang tidak diperboehkan diambil kembali kecuali ada syarat-syarat sebelumnya untuk memungkinkan di tariknya kembali hibah tersebut.¹⁴

Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah variabel kajian yang sama yaitu berupa pengambilan kembali hibah yang sudah diberikan.

Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut menggunakan teori pandangan dari tinjauan hukum islam dan perspektif hukum islam dan hukum positif sedangkan skripsi peneliti menggunakan teori dari perspektif hukum ekonomi syariah saja.

3. Skripsi yang ditulis Fathurrahman Khairi tahun 2018 yang berjudul “Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’i”. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini ialah: 1). Bagaimana pengaturan penarikan kembali barang hibah di Indonesia? 2). Bagaimana konsep penarikan kembali barang hibah dalam hukum positif di Indonesia ditinjau menurut perspektif Imam Syafi’i? penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹⁴ Henisa, “Pengambilan Kembali Harta Hibah Dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan padang Cermin, Pesawaran”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmpung, 2020), 1-102

kepastakaan atau normatif dengan menggunakan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.

Hasil penelitian dari skripsi ini ialah 1) pengaturan dalam fokus pertama di skripsi ini memang tidak boleh diambil kembali kecuali memenuhi 3 syarat yaitu, jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. 2) bahwasanya dilihat dari hukum positif baik dari KHI, KUHPerdara dan menurut Imam Syafi'i bahwasanya tidak diperbolehkan diambil kembali barang hibah tersebut atau tidak boleh ditarik kembali.¹⁵

Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis yaitu variabel atau juga membahas tentang pengambilan barang hibah.

Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis yaitu penelitian skripsi tersebut memakai metode pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis sedangkan penelitian skripsi penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif atau empiris dengan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Skripsi yang di tulis Anton Afrison tahun 2015 yang berjudul "Penarikan Kembali Hibah yang telah diberikan Penghibah kepada penerima Hibah melalui putusan hakim dalam tinjauan hukum islam dan hukum perdata". Adapun fokus penelitian dari skripsi ini ialah 1). Bagaimana ketentuan hukum tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵ Fathurrahman Khairi, "Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-93

perdata tentang kebolehan penarikan kembali hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah melalui putusan hakim? Penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana sumber data utamanya dalam bentuk data sekunder.

Hasil penelitian dari skripsi ini ialah: 1) Bahwasanya sesuai dengan hukum islam dalam hal penarikan kembali hibah tidak diperbolehkan diambil kembali kecuali memnuhi beberapa syarat yang ada dalam hukum Islam. 2) Bahwasanya dalam hukum islam dan hukum perdata tidak ada perbedaan dikedunya melainkan mengingat dan melihat dari putusan hakim dalam hal pengambil kembali barang hibah tersebut.¹⁶

Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian Hibah yang diambil kembali oleh si pemberi hibah.

Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis yaitu penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian Normatif atau menggunakan data utamanya adalah data sekunder sedangkan penelitian skripsi penulis menggunakan jenis penelitian secara kualitatif atau empiris dimana data-datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Skripsi yang ditulis Albar Firdaus tahun 2015 yang berjudul “Penarikan Harta Hibah dalam Hibah ‘Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik)”. Adapun fokus penelitian dari skripsi ini ialah 1) Bagaimana status hukum penarikan harta hibah dalam hibah ‘umra menurut Imam Syafi’I dan Imam malik? 2) Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’I dan Imam Malik terhadap penarikan harta hibah dalam hibah ‘umra? 3)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹⁶ Anton Afrison, “Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan Penghibah Kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), 1-54

Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang penarikan harta hibah dalam hibah ‘umra? Penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode mengkaji secara mendalam terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan.

Hasil penelitian dari skripsi ini ialah: 1) Bahwasanya dalam penarikan harta hibah dalam hibah *Umra*’ menurut Imam Syafi’I tidak diperbolehkan ditarik kembali meskipun hal tersebut didalam akadnya disebutkan untuk keturunannya ataupun tidak. Namun menurut Imam Malik dalam pengambilan harta tersebut sesuai dengan akad pada saat akad hibah tersebut berlangsung. 2) menurut penjelasan Imam Malik dalam istinbath, beliau berdasarkan hukum-hukum dari hadist Rasulullah, sedangkan Imam Malik juga menggunakan Istibath dengan hadits Rasulullah. 3) Antara Imam Syafi’I dan Imam Malik mengenai persamaan dan perbedaan bahwasanya persamaan dalam hal tersebut terletak pada masalah Hibah *Umra*’ yang dalam akadnya menyebutkan keterunannya, sedangkan perbedaannya terletak pada orang yang menghibahkan hibah *Umra*’ dan dalam akadnya tidak disebutkan factor keturunannya.¹⁷

Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang hibah yang dibagikan kepada orang lain namun direbut kembali.

Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian skripsi penulis yaitu penelitian skripsi tersebut membahas penarikan harta hibah yang diberikan kepada orang lain namun dalam hibah *umra* dan menggunakan jenis penelitian secara Normatif dengan menggunakan metode mengkaji buku-buku, literatur-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷ Albar Firdaus, “Penarikan Harta Hibah Dalam Hibah ‘*Umra* (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’I Dan Imam Malik)”. (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), 1-82

literatur, dan lain sebagainya sedangkan penelitian skripsi penulis lebih kepada penarikan hibah hewan yang telah di berikan kepada orang lain dan memakai jenis penelitian empiris atau kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tabel 2.1
Table Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata Dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjung balai)”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang hibah yang di ambil kembali	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris dan menggunakan teori perspektif KUH perdata dan kompilasi hukum islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris dan menggunakan teori perspektif hukum ekonomi syariah.
2.	“Pengambilan kembali Harta Hibah dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, pesawaran)”	persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti penulis yaitu variabel kajian yang sama yaitu berupa pengambilan kembali hibah yang sudah diberikan	penelitian skripsi terdahulu menggunakan teori pandangan dari tinjauan hukum islam dan perspektif hukum islam dan hukum positif sedangkan skripsi peneliti menggunakan teori dari perspektif hukum ekonomi syariah saja.
3.	“Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’I”	Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengambilan barang hibah.	Penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif atau empiris dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi

4.	“Penarikan Kembali Hibah yang telah diberikan Penghibah kepada penerima Hibah melalui putusan hakim dalam tinjauan hukum islam dan hukum perdata”	sama-sama membahas tentang pemberian Hibah yang diambil kembali oleh si pemberi hibah	Penelitian skripsi terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif atau data utamanya adalah data sekunder. Sedangkan penelitian skripsi penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau empiris dimana data-datanya menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara
5.	“Penarikan Harta Hibah dalam Hibah ‘Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik)”	yaitu sama-sama membahas tentang hibah yang diberikan kepada orang lain namun diambil kembali	skripsi tersebut membahas penarikan harta hibah yang diberikan kepada orang lain namun dalam hibah umra dan menggunakan jenis penelitian secara Normatif. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada penarikan hibah hewan yang telah di berikan kepada orang lain dan menggunakan jenis penelitian empiris atau kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hibah

a. Definisi Hibah

Secara etimologi istilah kata hibah ini merupakan suatu bentuk kata dari *wahaba*, yang dimana mempunyai arti suatu pemberian. Namun jika dilihat dari segi istilah, kata hibah ini merupakan suatu akad yang mempunyai istilah dasarnya adalah pemberian harta milik sendiri untuk di berikan kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan apapun.¹⁸ Hibah pada dasarnya berasal dari bahasa arab yang memiliki banyak pengertian diantaranya yaitu,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹⁸ Muastaman dan Zulham AZ, “Analisis Yuridis tentang pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/pa.Mdn)”, jurnal Hukum kaidah, Vol 20, No.1, 2020. 40.

melewatkan atau menyalurkan dan juga bisa dikatakan memberi. Hibah disini sama halnya seperti akad tabarru, yaitu suatu akad yang dilakukan untuk menolong sesama manusia dan memang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan dalam hal apapun. Hanya untuk diberikan terhadap orang lain secara cuma-cuma dalam hal membantu orang tersebut. Namun dilihat dari segi istilah hibah harus dilakukan saat ia masih hidup dimana seseorang memberikan sebuah harta yang mempunyai nilai layak untuk membantu orang lain dan nantinya pemberi hibah tidak boleh mengambil upah atau balasan dari penerimanya. Melainkan semata-mata ikhlas karena untuk memberikan harta tersebut. Dari istilah di atas dapat dilihat bahwasanya hibah tersebut beda dengan wasiat.¹⁹

Hibah adalah suatu pemberian yang pada dasarnya tanpa ada perjanjian untuk meminta balasan dari penerima hibah melainkan hanya semata-mata mengharap sebuah ridha dari Allah Swt. Dilihat dari segi bentuknya hibah berbentuk sebuah materi maupun barang yang bisa dipakai oleh orang tersebut dan mempunyai ketahanan yang lama. Namun ketika ditinjau dari segi objeknya hibah ini ditujukan terhadap perorangan atau organisasi. Tetapi jika ditinjau dari segi macamnya hibah ini terdapat 2 macam yang di antaranya:

- 1) Hibah benda, yaitu hibah yang diberikan kepada orang lain untuk dimiliki dan dipakai orang tersebut
- 2) Hibah manfaat, yaitu memberikan atau menghibahkan benda atau barang lainnya kepada orang lain namun status dari barang tersebut masih menjadi milik pemberi hibah.²⁰

¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Depok: Pt Rajagrafindo persada, 2017), 125.

²⁰ H. Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (semarang: Pt Karya Toha Putra, 2014), 168.

b. Unsur-Unsur dan Syarat Hibah

Hibah dan wasiat sama-sama merupakan pemberian dari orang lain. Namun perbedaan keduanya yang paling menonjol adalah hibah diberikan pada waktu pemberi hibah masih hidup dan dapat dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan wasiat diberikan pada waktu pemberi wasiat masih hidup dan dilaksanakan pada saat pemberi wasiat telah meninggal dunia. Perbedaan lain antara hibah dan wasiat, yaitu wasiat dapat diganti dan ditarik kembali oleh si pembuat wasiat, Sedangkan hibah tidak dapat ditarik kembali. Oleh sebab itu, apabila pemberi hibah memberikan hibah kepada seseorang atau lembaga ketika mendekati ajalnya, maka pelaksanaan hibah tersebut harus mendapat persetujuan ahli warisnya.

Karena keduanya merupakan peristiwa hukum yang berbeda, maka segala unsur dan syaratnya pun berbeda yang diantaranya yaitu:

- 1) Penghibah
 - a) Telah mencapai usia 21 tahun.
 - b) Berakal sehat.
 - c) Tidak ada paksaan.
- 2) Penerima Hibah
 - a) Orang atau lembaga.
 - b) Dihadapan dua orang saksi.
- 3) Benda yang dihibahkan
 - a) Maksimal $\frac{1}{3}$ dari hartanya.
 - b) Harta yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah.

Dengan demikian hibah yang diberikan orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.²¹

c. Hibah Menurut Para Ahli

Dalam hal ini, rumusan KHI pasal 171 huruf g Menyebutkan bahwa hibah merupakan pemberian yang diberikan ke orang lain untuk dimiliki dan diberikan saat ia masih hidup.

Menurut Asaf A.A. Fyzee sebagaimana di kutip di dalam buku Simanjuntak yang berjudul Hukum Perdata Indonesia istilah atau pengertian hibah itu merupakan suatu pemberian secara langsung yang didalamnya tidak ada syarat apapun dan tanpa adanya meminta balasan dari orang yang di beri. Adapun yang dimaksud dengan Hibah menurut Pasal 171 g Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari sese- orang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²²

Kitab Duru'I, Muchtar memberikan definisi mengenai hibah yaitu perpindahan harta milik sendiri kepada orang lain, atau memberikan harta sendiri kepada orang lain tanpa meminta balasan dari orang tersebut.²³

Ada juga pengertian hibah dari beberapa sumber buku:

Menurut Azzam, sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam fiqh Islam bahwasanya Hibah merupakan pemberian dari hak miliknya sendiri dan di berikan secara berhadapan atau langsung dan absolut terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa adanya penggantian, meskipun itu dari orang yang derajatnya lebih tinggi. Dan juga bisa di katakan sebagai hadiah harta milik sendiri yang di berikan

²¹ Badriyah Harun, *panduan praktis pembagian waris*, (Yogyakarta: pustaka yustisia, 2009), 71.

²² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 20117): 254. has.ac.id

²³ Author, "Hibah : pengertian secara umum dan menurut para ahli serta syarat-rukum-hukum-manfaat", 2022. <https://teks.co.id/%E2%88%9A-pengertian-hibah-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-syarat-rukum-hukum-manfaat/> [diakses pada hari jumat, 28 April 2023]

kepada orang lain atas dasar ikhlas tanpa mengharap imbalan dan dilakukan saat masih hidup.²⁴

Menurut sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip dalam buku Joni Emirson dan Muhammad Sadi yang berjudul *Hukum Kontrak Teori dan Praktik* yaitu hibah merupakan perjanjian yang dimana inti permasalahannya pemberian atau hibah harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup, tanpa minta kembalian.²⁵

2. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan demikian adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam hibah, atau dengan kata lain asas dari pelaksanaan hibah adalah sukarela. Perumusan hibah yang diatur dalam KHI mengalami modifikasi dan ketegasan kepastian demi terciptanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi anggota masyarakat.

Subjek hukum pemberi hibah disyaratkan oleh KHI berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Sedangkan banyaknya harta yang dihibahkan maksimal adalah 1/3 (sepertiga) harta bendanya. Hibah ini dilakukan di hadapan dua orang saksi. Sedangkan subjek hukum penerima hibah tidak disyaratkan kecakapan bertindakya. Ketentuan ini merupakan modifikasi dari fikih yang selama ini masih terdapat kesimpangsiuran pendapat tentangnya. Ada sementara ulama dan hakim yang berpendirian boleh

²⁴ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) 435.

²⁵ Joni Emirson dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2021), 72.

menghibahkan seluruh harta. Sebaliknya banyak pula yang berpendapat penghibah tidak boleh melenyapkan hak ahli waris. Selebihnya, ada yang berpendapat hanya boleh sepertiga. Memperhatikan berbagai ragam pendapat tersebut telah timbul dalam praktik putusan-putusan pengadilan yang sangat berdisparitas tinggi. Akibatnya penegakan hukum dalam kasus hibah menimbulkan kebingungan anggota masyarakat.

KHI menyatakan bahwa hibah dapat pula diperhitungkan sebagai warisan manakala harta orang tua dihibahkan kepada anaknya ataupun harta anak yang dihibahkan kepada orang tuanya. Dalam pasal ini KHI tidak memberikan patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Namun secara kasuistik dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain:

- a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga jika hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
- b. Penerima hibah hartawan dan berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat. Oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan hibah sebagai warisan.

Hibah menurut KHI tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini dipahami sebagai kebolehan orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anak secara kasuistik. Masalah ini sebelum adanya KHI adalah permasalahan ikhtilaf. Ada yang berpendapat tidak boleh dicabut kembali, yang mana larangan ini bersifat mutlak. Sebaliknya ada yang berpendapat boleh secara kasuistik.

KHI memilih pendapat yang membolehkan penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang terjadi antara orang tua dengan anak. Misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin, sedangkan kehidupan anak berkecukupan, atau penarikan didasarkan pada hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orang tua selama hidup dan ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibahnya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. KHI juga mengatur teknis penghibahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia bila berada di negara asing yakni dengan membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan KHI.²⁶

3. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Adapun rukun dan syarat hibah sebagai berikut:

- a. Wahib/penghibah/orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Adapun orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Wali dapat menghibahkan mauhub kepada muwalla, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2018). 93-95.

- b. Mauhub lah/penerima hibah/orang yang menerima hibah. Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan telah terjadi dengan sempurna, jika walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil harta tersebut. Berbeda halnya, jika penerima hibah merupakan seorang anak yang sudah cakap bertindak (mumayiz), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna jika anak itu sendiri yang mengambil langsung hibahnya, meskipun dia mempunyai seorang wali.
- c. Mauhub bih/benda atau barang yang dihibahkan. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan:
- 1) Harus ada pada saat akad hibah.
 - 2) Harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnya diberikan setelah hartanya diserahkan.
 - 3) Harus pasti dan diketahui.
- d. Iqrar/ Pernyataan. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ pernyataan, baik dalam bentuk kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pengiriman dan penerimaan hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.
- e. Qabd/ penyerahan. Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Akan tetapi, jika barang hibah telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, dalam arti tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Adapun

hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.²⁷

Aturan hibah dilihat dari agama (islam) ada di dalam ayat al Qur'an dan hadits: sebagaimana yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 177.

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al Baqarah: 177).

Kemudian yang terdapat dalam hadits dari Ibnu Zaid Ibn Aslam

“Umar bin Khattab berkata, aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku tanyakan kepada rasulullah Saw. Tentang hal tersebut. Beliau bersabda, janganlah kamu jual itu dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya,” (H.R. Muslim).

Kemudian juga dari hadits Abu Hurairah r.a.

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya akan terima” (H.R. Bukhari).

4. Hibah Menurut Hukum Positif

Dalam Hukum Positif, perihal hibah atau hadiah hampir memiliki pengertian yang sama dan diatur secara jelas didalam KUHPerdota. Didalam Pasal 1666 sd 1693 KUHPerdota diatur persoalan hibah. Pengertian didalam KUHPerdota tersebut, bahwa hibah adalah persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, penghibahan tersebut adalah bagi kepentingan para pihak yang masih hidup Yang juga penting diperhatikan dalam hibah menurut Hukum Positif adalah bahwa hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (bisa benda tetap maupun benda bergerak) dan diberikan kepada orang dewasa atau anak kecil (dengan perantara wali/orang tua) dan dicatat dinotaris. Ketentuan didalam KUHPerdota, tentang pencatatan harta hibah diperkuat dengan PP No. 24/1997 tentang pemberian harta hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan dihadiri oleh dua orang saksi.²⁸

a. Dasar hukum Hibah

1) Dasar hukum hibah menurut hukum positif

Pada hukum positif, hibah terdapat pada KUHPerdota pasal antara 1666-1693. Pasal 1666 berbunyi :

“suatu perjanjian dimana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak bisa di tarik kembali”

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
²⁸ Andi Fariana, “Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 2017. <https://dosen.perbanas.id/hibah-dan-wasiat-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif/> [diakses pada hari selasa 26 Desember 2023]

Di pasal itu dijelaskan bahwa hibah tidak boleh ditarik lagi atau dibatalkan kecuali ada kata sepakat dari si penerima hibah. Hibah di KUHPerdara disebut sebagai *schenking*.

Namun ada pengecualian pembatalan hibah yang terdapat pada pasal 1688 KUHPerdara menjelaskan hibah dapat dibatalkan jika :

- a) Tuntutan penghibahan tersebut telah dilaksanakan tetapi tak dipenuhi atau dilakukan oleh yang menerima hibah.
- b) penerima hibah itu nyata dikatakan benar-benar salah ikut melakukan pembunuhan terhadap pemberi hibah atau kasus-kasus yang dapat membahayakan penerima hibah.
- c) Yang menerima hibah tidak mau memberi bantuan berupa nafkah kepada yang menghibahkan, saat menjadi miskin.
- d) Menurut putusan Mahkamah Agung Nomer 827 pada tanggal 1 Maret 1972 yang memberikan hibah memang bisa dibatalkan jika bisa dibuktikan karena terdapatnya suatu pemaksaan, kehilafan atau penipuan di surat hibah yang dibuat.

Menurut para ulama fiqih hukum hibah adalah *sunnah*. Imam Syafi'i berpendapat hibah berarti memberikan sebuah benda tanpa persyaratan atau mendapatkan ganti, diberi pada saat pemberi belum meninggal. Adapun beberapa ketentuan dimana pihak atau orang yang dilarang menerima hibah yaitu:

- a) Pihak yang menjadi pengampu atau wali hibah.
- b) Petugas medis yang merawat sang pemberi hibah di waktu sakit.
- c) Pihak notaris yang membuat dan menyusun surat hibah.²⁹

²⁹ Arief Budiono, et al., praktik profesional hukum: *gagasan pemikiran tentang penegakan hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2022), 343.

d. Rukun dan syarat hibah

1) Rukun hibah

Sebuah perjanjian dalam hibah dikatakan sah ataupun sempurna jika terpenuhinya sebuah rukun dan syarat, syarat ataupun rukun tersebut yaitu :

- a) Terdapat satu orang atau beberapa orang yang menyerahkan hibah tersebut atau bisa dikatakan (penghibah) (*al-wahib*).
- b) Orang yang mendapatkan hibah (penerima hibah) (*al-mahublah*).
- c) sesuatu yang dihibahkan, yaitu barang ataupun harta milik yang mempunyai nilai yang layak (*al-hibah*).
- d) terjadinya ijab Kabul atau kesepakatan (*sighat hibah*).³⁰

2) Syarat hibah

Hibah menjadi sah, harus dipenuhi syarat-syarat hibah, yaitu:

- a) Pengasih hibah harus orang yang sudah mengerti, pintar atau mahir dalam tindakan hukum. Dan pemilik barang yang di berikan atau juga di hibahkan. Pada keabsahannya (dasar), pemberi hibah ialah semua orang yang pintar mengerjakan perbuatan hukum. Dalam kemajuan sekarang, bukan sekedar orang, tapi juga badan hukum bahkan Negara juga bisa menjadi pemberi hibah atau menganugrahkan pada negara lain.
- b) Bahan yang dihibahkan wajib mempunyai nilai yang transparan, tidak mengikat dengan harta si pemberi hibah itu sendiri.
- c) Setiap orang yang berhak diberi hibah harus mengerti tentang hukum-hukum atau sudah paham dalam hal tersebut, jikalau orang yang manjadi penerima hibah masih berada di bawah umur maka hal tersebut diwakilkan oleh orang yang memang di tunjuk sebagai penerima hibah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
³⁰ Suisno, "Tinjauan yuridis Normatif Pemberian Hibah dan akibat Hukum Pembatalan suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Jurnal Independent, Vol 5 No. 1-19.

- d) Digolongan para mazhab Syafi’I, ijab qabul (serah terima) merupakan suatu syarat sahnya dalam melakukan hibah.
- e) Dilihat dari pengertian-pengertian hibah bahwasanya hibah memang tidak dapat diambil kembali kecuali hibah tersebut dari orang tua terhadap anaknya
- f) Pada dasarnya hibah memang sesuatu yang diberikan yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan warisan kecuali jika alih-alih hibah itu akan memengaruhi keterkaitan dan kuasa ahli warisnya. Dalam hal ini, ada suatu batasan maksimum hibah, yakni tidak boleh melebihi dari 1/3 harta seseorang, sepadan dengan jarak wasiat yang memang tidak boleh lebih 1/3 yang di tinggalkan.
- g) Pada dasarnya hibah sanggup dikerjakan secara ucapan di depan 2 orang saksi yang mencukupi syarat. tetapi untuk kejelasan hukum alangkah baiknya pengerjaan dilakukan secara tercatat (di depan notaris), sesuai apa yang di anjurkan (QS. 2: 282, 283).³¹

e. Macam-macam Hibah

Adapun macam-macam hibah yaitu, sebagai berikut:

1) Hibah barang

Hibah barang ialah memberikan sebuah barang atau harta yang bernilai dan layak untuk orang tersebut, yang dimana dalam pemberian hibah tersebut tidak ada unsur syarat apapun atau penggantian. Melainkan ikhlas untuk menghibahkannya, misalnya seperti menghibahkan sebuah rumah, sepeda motor, baju dan barang-barang lainnya.

2) Hibah manfaat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³¹ K. N. Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi, *Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021). 49-50.

Hibah manfaat, Yaitu menyerahkan sebuah harta atau benda milik sendiri yang mempunyai nilai manfaat dan dipergunakan oleh penerima hibah untuk dimanfaatkannya. Namun materi dari benda atau harta itu sendiri masih menjadi milik si pemberi hibah tersebut.³²

f. Hal yang membatalkan Hibah

Banyak sekali istilah dari hibah itu bahwasanya tidak dapat diambil lagi kecuali memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Karena pada awalnya syarat dari suatu penghibahan itu tidak dilakukan.
- 2) Apabila penerima hibah terbukti melakukan sebuah kesalahan atau ada niat jahat untuk melakukan tindak kejahatan yang nantinya dapat menghilangkan nyawa si penghibah atau mungkin lain sebagainya.
- 3) Apabila dia menolak membantu atau memberikan sebagian hartanya kepada si penghibah, apabila nantinya terjadi sesuatu yang tidak di inginkan seperti jatuh miskin.³³

g. Fungsi dan hikmah hibah

1) Fungsi hibah

Adapun fungsi hibah itu sendiri adalah suatu bentuk upaya agar semakin dekat kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial kepada sesama, semakin banyak memberi dan membantu akan semakin memperkokoh keimanan dan ketaqwaan. Rasa tolong menolong itu sendiri sangatlah dianjurkan dalam ajaran agama, karena terdapat fungsi atau manfaat yang terkandung di dalamnya antara lain:

- a) Dapat membantu orang lain khususnya penerima hibah itu sendiri dalam hal kesulitan menjalankan kehidupannya. Misalnya seperti biaya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³² Rita Asnimar, *Pintar Belajar Fikih Dengan TTS*, (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2021). 70.

³³ Anita D.A Kolopaking, *penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2013). 189.

pendidikannya, biaya kebutuhan sehari-harinya, dan kebutuhan yang lainnya.

- b) Dapat mempererat tali silaturahmi dan meluluhkan hati kita serta memperbesar cinta kita kepada sesama manusia.
- c) Memperoleh perlindungan dari Allah Swt.
- d) Mengurangi ketidak seimbangan antara yang punya dengan yang tidak punya.
- e) Terselamatkan dari api nereka nantinya di akhirat.

2) Hikmah Hibah

Yaitu tolong-menolong dengan kaidah saling memberi, baik bentuknya hibah, sodaqoh, ataupun hadiah yang di syariatkan oleh Allah swt dan Rasulullah Saw. Adapun hikmahnya atau manfaatnya disyariatkannya hibah diantaranya ialah :

- a) Membantu sesama umat islam dan berbuat baik terhadap orang lain dapat menghilangkan penyakit yang ada dalam diri kita yaitu penyakit iri dan dengki terhadap orang lain. Sehingga diharapkan dalam membantu sesama muslim dapat menjadi penawar agar penyakit iri dengki di dalam hati tidak ada lagi atau menghilang.
- b) Hibah juga bisa membuat kita sesama umat islam menjadikan orang yang penyayang dan saling mencintai satu sama lain dalam hal tolong-menolong.
- c) Hibah merupakan bantuan harta milik sendiri yang di berikan kepada orang lain agar terhindar dari adanya sifat dendam ke orang lain.
- d) Memunculkan sikap dermawan dan mengikis sifat bakhil (kikir)

- e) Kewajiban untuk kita sesama umat islam untuk membantu orang lain agar melahirkan sifat-sifat ataupun perilaku saling peduli kepada orang lain dalam keikhlasan hati untuk membantunya. Agar sifat-sifat yang buruk dalam hati kita selamanya tidak bersarang. Misalnya sifat seperti rakus, tamak dan merasa bodo amat kepada orang lain dan hal-hal buruk lainnya.
- f) Diharapkan dapat terciptanya kemakmuran seperti *Baldatun thayyibatun wa rabbun gafur*.³⁴

3) Pencabutan hibah

Pada dasarnya, hibah tidak dapat dicabut kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh orang yang diberi hibah, dalam hal ini ulama fiqh sepakat atas pelarangan tersebut. Mereka berpendapat berdasarkan hadis Nabi Saw.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ‘telah bersabda Nabi Saw., ‘orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah, lalu ia makan muntahannya.’” (Muttafaq alaih)

Fuqaha yang berpendapat boleh mencabut kembali hibah yang diberikan pada anaknya, didasarkan pada hadits Nabi Saw.

Artinya: “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi Saw., ia bersabda, ‘tidak boleh seorang muslim memberi satu pemberian, lalu ia tarik kembali pemberiannya, kecuali ayah mencabut kembali pemberiannya kepada

³⁴ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan Khi, Kuhperdata, Sosiologis & Filosofis*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 22-23.

anaknya.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, dan empat hadis tersebut disahihkan oleh Tirmidzi, Ibn Hibban dan Hakim).³⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Siah Khosyia'ah, *Wakaf & Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 244-245.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian disini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau empiris atau juga bisa dikatakan jenis penelitian yang langsung ke lapangan. Di mana penelitian ini tentunya langsung terjun ke lapangan, langsung ke tempat terjadinya peristiwa yang sesuai dengan judul di atas.

Menurut Denzin dan Lincoln sebagaimana di kutip dalam buku Umar siddiq dan Miftachul Choiri yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif di bidang pendidikan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang yang alami atau asli yang di mana dalam penelitian tersebut menggunakan berbagai aspek yang ada di tempat tersebut ataupun menggunakan berbagai metode-metode untuk menjabarkan kejadian-kejadian yang terjadi.³⁶ Menurut Erikson Sebagaimana di kutip dalam buku Muhammad Rizal Pahleviannur yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif yaitu penelitian kualitatif merupakan proses investigasi yang dilakukan secara intensif dan teliti tentang yang sedang terjadi di lapangan melalui refleksi analitis terhadap dokumen, bukti-bukti, dan disajikan secara deskriptif maupun langsung mengutip hasil wawancara.³⁷ penelitian kualitatif ialah suatu penelitian untuk memaparkan dan menguraikan baik fakta, kejadian, atau aktivitas sosial, pandangan, keyakinan, maupun gagasan menggunakan kata-kata ataupun bahasa. Menurut Bogdan sebagaimana di kutip daalam buku Sarmini, aminkun Imam Rfii dan Agung Dwi Bhtiar El Rizak yang

³⁶ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019). 4.

³⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Pradina Pustaka, 2022). 9.

berjudul metode penelitian kualitatif yaitu menafsirkan pendapatnya bahwa penelitian kualitatif ialah langkah suatu penelitian yang nantinya menghasilkan suatu data-data yang berupa tulisan atau ucapan serta tingkah laku seseorang yang sedang diamati oleh peneliti atau salah satu penelitiannya menghasilkan data deskriptif dari suatu data yang diteliti.³⁸ Penelitian ini dimaksudkan dan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang dimana bersifat secara umum terhadap sebuah kenyataan yang terjadi di ruang lingkup sosial yang dilihat dari sudut pandang partisipan.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai ialah pendekatan penelitian empiris atau pendekatan deskriptif ataupun sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas untuk memperoleh suatu data yang mendalam dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Creswell dalam pendapatnya menjelaskan bahwasanya pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memakai pernyataan pengetahuan berlandaskan perspektif konstruktif (makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola dari suatu pengetahuan tertentu). Pendekatan kualitatif ialah suatu penelitian yang dimana untuk menghasilkan suatu data-data dari seseorang yang sedang diamati oleh peneliti dan nantinya untuk menghasilkan informasi yang berupa kata kata tertulis ataupun lisan.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi objek dari peneliti untuk mendapatkan informasi ataupun data yang nantinya dibutuhkan oleh peneliti.

³⁸ Sarmini, Aminkun Imam Rafii, dan Agung Dwi Bhatiar El Rizaq, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023). 57.

³⁹ Krisnan, " 7 Pengertian Metode Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli", 2021. <https://meenta.net/pengertian-metode-penelitian-kualitatif/> [diakses pada hari minggu, 30 April 2023]

⁴⁰ Ajat Rukajat, *pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018). 5-6.

Penentuan dari lokasi penelitian ini bermaksud agar nantinya peneliti dapat lebih mudah dan jelas terhadap objek tempat yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun tempat ataupun lokasi penelitian ini berada di Desa Balung Kidul kabupaten Jember yang dimana tempat ini yang menjadi lokasi terjadinya suatu kasus yang sedang diteliti oleh peneliti.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah subyek atau sasaran utama dari peneliti yang nantinya akan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan data-data ataupun informasi. Subyek penelitian juga bisa berupa tempat dimana obyek (variabel) berada atau melekat atau juga bagian analisis atau tempat yang menjadi sasaran utama atau acuan dari peneliti itu sendiri.⁴¹

Menurut Muhammad Idrus sebagaimana dikutip dalam buku Mila Sari yang berjudul metodologi penelitian bahwasanya subjek penelitian ialah orang yang di jadikan objek atau sasaran oleh peneliti untuk menghasilkan suatu keterangan yang benar atau data-data yang di perlukan oleh si peneliti baik itu objeknya individu atau organisme.⁴²

Menurut Suharsimi Arikunto sebagaimana dikutip dalam buku Rahmadi yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian. Subjek penelitian adalah batasan obyek yang menjadi acuan utama dari peneliti agar nantinya tidak mempersulit peneliti karena ada batasan atau acuan utama yang menjadi obyek yang akan diteliti.⁴³

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini ialah semua masyarakat yang terdapat di Desa Balung kidul kabupaten jember.

⁴¹ Muslich, Anshori, Sri Iswati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2009). 108.

⁴² Mila Sari, et al. *Metodologi Penelitian*, (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022). 104.

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 61.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan peneliti. Menurut Nawawi dan Martini Observasi sebagaimana dikutip dalam Buku Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady yang berjudul *Metodologi Penelitian Kuantitatif* ialah suatu pengamatan yang dilakukan peneliti yang dilakukan di suatu tempat yang menjadi acuan peneliti dari suatu masalah yang terjadi.⁴⁴ Dari observasi ini nantinya yang akan menjadi suatu proses terjadinya suatu wawancara atau data-data yang memang nantinya dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah dimana langsung menanyakan kepada masyarakat yang berada di Desa tersebut sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Iskandar mengatakan wawancara adalah suatu keahlian atau skil berbahasa yang nantinya digunakan untuk berkomunikasi secara langsung. Dengan bertatap muka dengan seseorang. Dalam kegiatan berwawancara ini sang penanya wajib mahir dalam memanfaatkan susunan kosakata atau pembendaharaan kata sehingga narasumber atau yang di tanyai bisa paham maksud pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik dan serasi dengan tema yang diperbincangkan.

Menurut Sunaryo sebagaimana dikutip dalam buku Sudiyono yang berjudul *Metode diskusi Kelompok dan penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di smp* bahwasanya wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau dialog antara dua orang atau lebih, wawancara merupakan proses dialog langsung yang dimulai pendahuluan, pembukaan, tahap inti, penutup. Wawancara

⁴⁴ Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2022). 165.

⁴⁵ Ika Sriyanti, *Evaluasi Pembelajaran Matematika*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). 126.

mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara sistematis dan langsung, kalimat yang digunakan juga kalimat langsung.⁴⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan atau penyimpanan bukti-bukti berkas ataupun data yang sudah dilakukan dari awal dan juga bisa disebut pengambilan gambar. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengerjaan dan tempat informasi atau juga himpunan bukti dan adverbial atau keterangan contoh, gambar, kutipan, kliping bahkan bahan rujukan lain.⁴⁷

Kesimpulannya dokumentasi berarti aksi atau proses yang bersistem dalam hal pengumpulan, pemakaian dan penyediaan suatu dokumen untuk memperoleh keterangan ataupun bukti-bukti yang kuat untuk dijadikan landasan dari penelitian peneliti.⁴⁸

Dalam hal ini peneliti menambahkan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar, dan rekam audio dan lain sebagainya yang perlu dilakukan dalam dokumentasi tersebut.

E. Analisis Data

Bogdar dan Taylor sebagaimana dikutip dalam buku Misbahuddin dan Iqbal Hasan yang berjudul Analisis data penelitian dengan statistic menjelaskan bahwa analisis data ialah metode yang menguraikan usaha formal untuk mendapatkan isu serta menjabarkan asumsi atau gagasan seperti halnya yang direkomendasikan oleh data dan sebagai upaya untuk menyerahkan bantuan terhadap tema-tema atau isu serta

⁴⁶ Sudiyono, *Metode Diskusi Kelompok Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Smp*, (Adanu Abimata: Indramayu, 2020). 8-9

⁴⁷ Dini dan Rizki, "Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contohnya?", 2022. <https://majoo.id/solusi/detail/dokumentasi-adalah> [diakses pada hari senin, 01 Mei 2023]

⁴⁸ Carissa, "Pengertian, Fungsi, Manfaat, Jenis dan Contoh Dokumentasi", 2023. <https://appsensi.com/contoh-dokumentasi/> [diakses pada hari senin, 01 Mei 2023]

ide itu.⁴⁹ Analisis data merupakan sebuah rangkaian untuk memeriksa, memberikan, merubah dan menciptakan pemodelan data dengan adanya maksud untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan arahan bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan penelitian.⁵⁰

1. Analisis sebelum dilapangan

Peneliti sudah melakukan analisis sebelum dilapangan, sebelum memasuki atau terjun langsung dilapangan. Peneliti dalam hal ini sudah melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dikerjakan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data tambahan yang akan digunakan sebagai fokus penelitian pada tahap ini peneliti sudah melakukan analisis data sementara untuk menentukan fokus penelitian. Namun kemungkinan pada saat dilapangan terjadi perbedaan atau perubahan apabila ditemukan data yang berbeda.⁵¹

2. Analisis data lapangan

Miles dan Huberman (Elizabeth.A) menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif atau lapangan harus dilakukan secara terus-menerus oleh peneliti sehingga nantinya tidak ada data lagi yang baru atau dalam analisis ini nantinya sudah ditandai dengan tidak ditemukan lagi data-data untuk diperoleh oleh peneliti.⁵²

F. Keabsahan Data

Pengamatan terhadap suatu keabsahan data pada dasarnya diperuntukkan demi membuktikan apakah penelitian yang dilakukan peneliti betul-betul hasil penelitian ilmiah atau kualitatif sekalian juga mengetes datanya yang sudah diperoleh oleh

⁴⁹ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013). 37.

⁵⁰ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020). 85. b.uinkhas.ac.id

⁵¹ Mardwani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (September: CV Budi Utama, 2020). 63-64.

⁵² Muhammad Syukri, Ali Akbar, dan Ahmad Tamami, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Moderasi Beraga dan preferensi Politik Warga Nahdliyin*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021). 104.

peneliti dan sebagai suatu unsur yang tidak terpisah atau berbeda dari sub pembahasan kualitatif.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini merupakan serangkaian tahapan yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti untuk melaksanakan suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti menguraikan beberapa point yang akan dilakukan. Point-point tersebut ialah tahap pra lapangan, tahap lapangan dan tahap analisis dan penulisan laporan.

1. Tahap pra lapangan

- a. Langkah yang paling awal menyusun suatu rencana penelitian yang didalamnya meliputi dari latar belakang masalah, alasan dari penelitian, pemilihan lokasi penelitian, subyek dari penelitian itu sendiri, penentuan jadwal penelitian, dan rancangan prosedur-prosedur untuk melakukan analisis, rancangan pengumpulan data dan rancangan pengecekan keabsahan datanya.
- b. Studi eksplorasi ialah kegiatan mendatangi langsung ke lokasi penelitian dengan maksud untuk mengetahui langsung dari kondisi sosial lingkungannya. Tempat atau lokasi yang sedang diteliti itu nantinya peneliti juga melakukan pendekatan secara mendalam dengan masyarakat atau subyek dari penelitian peneliti.
- c. Penyusunan dari serangkaian tahapan dalam penelitian ialah sebuah tahapan penyusunan atau kodifikasi daftar pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh peneliti terhadap masyarakat untuk keperluan wawancara dan membuat beberapa catatan dokumen yang diperlukan oleh peneliti.

2. Tahap pelaksanaan

a. Tahap reduksi

yaitu peneliti merangkum dan menentukan beberapa data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang nantinya bertujuan agar data-data yang telah diperoleh peneliti akan lebih jelas ringkas dan padat serta mudah dipahami. Di dalam tahapan ini peneliti sendiri lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan.

b. Tahap display

ialah menyajikan suatu data dengan bentuk uraian-uraian yang singkat dan mudah dipahami, tujuan sendiri dari pendisplayan ini adalah agar nantinya lebih mudah dan lebih gampang dipahami dengan apa yang sedang terjadi serta merencanakan tahapan-tahapan lainnya.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah suatu tahapan yang terakhir dalam penelitian kualitatif atau empiris. Pada tahap dari kesimpulan dan verifikasi ini nantinya bertujuan agar mendapatkan sebuah makna suatu data yang dikumpulkan atau di satu padukan dengan mencari hubungan perbedaan dan persamaannya. Sehingga nantinya ditarik suatu kesimpulan atau sebuah jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi di tempat itu atau suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Namun di tahap awal kesimpulan ini masih mempunyai sifat sementara saja dan sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan jika nantinya ada hal-hal yang baru ataupun ada kesalahan dan kurangnya data-data tersebut. Jika kesimpulan awal sudah sangat tepat dan didukung dengan terdapatnya bukti-bukti yang sangat kuat atau valid. Maka kesimpulan tersebut bisa dikatakan dengan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

a. Sejarah Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

Pada awal terbentuknya Desa Balung kidul ini terdapat 2 versi asal-usul sehingga terbentuklah Desa Balung Kidul. Versi pertama mengatakan bahwasanya dulu ada seseorang yang bernama Bondan Kebalen atau kerap di panggil dengan sebutan Eyang Budheng. Alasan Eyang Budheng dipanggil dengan sebutan tersebut karena dia memiliki kesaktian sama persis seperti seekor kera dan dia merupakan pimpinan dari kerajaan mataram yang melarikan diri ke dalam hutan dan memabat hutannya untuk dijadikan tempatnya. Namun pada suatu ketika Mbah Budheng ini menghilang seketika, kemudian kelompoknya berupaya untuk mencarinya, setelah berselang beberapa hari akhirnya Mbah Budheng ini ditemukan dengan keadaan yang sudah tinggal tulangnya saja atau dalam bahasa jawa disebut (Balung). Lalu kelompoknya itu melakukan semacam prosesi atau ditemukannya tengkorak Mbah Budheng dan memberi sebutan dengan sebuah nama BALUNG. Untuk wilayahnya terbagi menjadi beberapa wilayah yang dimana di selatan disebut dengan Balung Kidul, di barat ialah Balung kulon dan ditempati mbah Citroguno, di utara merupakan Balung Lor. Dan makam Eyang Budheng tersebut yang sampai saat ini di keramatkan oleh masyarakat sana sebagai suatu tokoh yang melahirkan Desa Balung tersebut.

Versi kedua ada yang mengatakan bahwasanya di jaman dulu ada suatu kelompok yang melarikan diri dari kerajaan mataram yang pada saat ini di

pimpin oleh Bondan Kebalen. Dan ternyata sesuai dengan cerita-cerita yang menyebar orang tersebut sangat sakti dan jurus tersebut sama seperti tingkah laku kera (*Budheng*). Namun masyarakat memanggil dia dengan sebutan Eyang Budeng karena jurus-jurus yang dikenal oleh masyarakat sama seperti kera dan juga pada saat itu masyarakat mengetahui bahwasanya tidurnya bukan di tempat biasa melainkan di atas pohon. Namun suatu ketika segerombolan kelompok ini berada di suatu tempat yang banyak sekali tulang dimana-mana entah itu tulang manusia atau tulang lainnya karna tidak disebutkan tulang apa, karena eyang ini adalah orang yang pertama kali sampai di tempat itu maka tempat tersebut dinamakan dengan nama “BALUNG”. Yang dimana di sebelah utara dinamakan dengan Balung lor, bagian barat dinamakan Balung kulon, dan selanjutnya sebelah selatan dinamai Balung Kidul. Namun ada masyarakat yang juga mengatakan kebanyakan bahwasanya terbentuknya Desa Balung ini ialah berasal dari kata tulang-belulang, nama itulah yang dipercayai masyarakat yang awal pertama kali dinamakan Balung.⁵³

b. Keadaan Geografis Desa Balung kidul kabupaten Jember

Kecamatan Balung khususnya yang ada di Balung lor, Balung kulon dan gumelar adalah wilayah yang dilewati oleh sungai bedadung yaitu sungai besar yang terdapat di kabupaten Jember yang langsung menuju ke muara pantai puger yang terdapat di sebelah selatan Balung. Namun sungai bedadung ini terbelah menjadi 2 bagian yaitu membelah wilayah Balung lor yaitu bagian barat dan timur. Yang sampai saat ini masih hanya ada satu jembatan saja untuk dilintasi. Hal ini sehingga terjadinya kemacetan yang ada pada jam-jam yang relatif sibuk.

⁵³Bapak Khairul Bahri, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 20 Juni 2023

Batas-batas wilayah ialah sebagai berikut:

- 1) Sisi Barat : yaitu kecamatan Umbulsari dan Bangsal sari
- 2) Sisi selatan : yaitu kecamatan Puger dan Wuluhan
- 3) Sisi Timur : yaitu Kecamatan Wuluhan dan Rambli Puji
- 4) Sisi Utara: yaitu Kecamatan Bangsal sari dan Rambli puji

c. Keadaan Demografi Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

Penduduk Desa Balung ini terdapat atas berbagai suku yang di antaranya suku madura, Suku Jawa, Suku Etnis Tionghoa dan Arab. Namun bahasa yang digunakan oleh masyarakat Balung dalam kehidupan sehari-hari ialah bahasa Madura dan jawa, sedangkan lainnya sangat sedikit digunakan. Menurut keterangan yang saya dapat dari masyarakat jumlah penduduk di Desa Balung terdiri dari kurang lebih 71 Ribu dan rata-rata agama yang di anut oleh semua Masyarakat Desa Balung khususnya Balung kidul adalah Agama Islam

d. Kondisi Ekonomi Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

Penghasilan yang paling utama kecamatan ini adalah berasal dari tembakau. Jadi mata pencaharian yang dilakukan penduduk sini ialah mayoritas bertani menurut percakapan yang saya lakukan dengan salah satu perangkat Desa Balung kidul mata pencaharian Masyarakat Desa Balung Kidul ialah dengan Bertani namun ada juga mata pencaharian yang lain seperti perdagangan, namun kegiatan perdagangan Utama disini berada di kecamatan yang berada di Balung Lor.⁵⁴

e. Tingkat pendidikan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

Ketika hidup di masyarakat, kehidupan setiap manusia pasti tidak luput dari yang namanya pendidikan, pendidikan sangat penting bagi masyarakat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁴ Bapak Ponidi, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 20 Juni 2023

terutama terhadap anak-anak. Manusia di didik sejak dini agar berguna bagi masyarakat, orang banyak, maupun Negara. Disini ada tabel pendidikan di Desa Balung Kidul sesuai informasi yang di dapat baik dari internet maupun langsung dari masyarakat.

Tabel 4.1
Pendidikan Di Desa Balung

No	Nama	Jumlah
1.	SD NEGERI	27
2.	SMP NEGERI	4
3.	SMA NEGERI	1

Namun tingkat pendidikan berdasarkan informasi yang saya dapat langsung dari salah satu perangkat Desa Balung Kidul kabupaten Jember terdiri atas Tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Pendidikan Balung Kidul

No	Nama	Nama Lembaga	Jumlah
1.	PAUD	Pos Paud Mahoni 45	1
2.	TK	Dharma Wanita Sunan Ampel	2
3.	SD/MI	Sdn Balung Kidul 01 Sdn Balung Kidul 02 Mima Al Huda	3
4.	SMP	Smpn 2 Balung Smp Asalafi	2
5.	SMA/SMK	Smk Assalafi	1

f. Pemerintahan Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

Pemerintahan yang terdapat di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember terdiri dari beberapa Desa. Sesuai informasi yang di dapat langsung dari masyarakat, terdapat delapan kecamatan yang ada di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember yang di sajikan dalam sebuah Tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Pembagian Administratif Desa Di Kecamatan Balung

No	NAMA
1.	Balung Kidul
2.	Balung lor
3.	Balung kulon
4.	Gumelar
5.	Curahlele
6.	Karangduren
7.	Karang Semanding
8.	Tutul

2. Dalam hal ini jumlah penduduk yang ada di Desa Balung kidul kabupaten jember sesuai data yang di dapat dari salah satu perangkat Desa yaitu bapak Ponidi Sesuai tahun 2022-2023 yaitu berjumlah sesuai tabel di bawah ini

Tabel 4.4
Jumlah penduduk tahun 2022-2023

No	Desa	Dusun	Alamat pendapatan	Kk	Individu
1.	Balung Kidul	Balung Kopi	Rt 01 / Rw 01	34	100
2.			Rt 02 / Rw 01	43	120
3.			Rt 03 / Rw 01	45	140
4.			Rt 04 / Rw 01	34	110
5.			Rt 05 / Rw 01	51	165
6.			Rt 01 /Rw 02	22	66
7.			Rt 02 /Rw 02	52	150
8.			Rt 03 / Rw 02	45	140
9.			Rt 04 / Rw 02	54	172
10.			Rt 01 / Rw 03	43	142
11.			Rt 02 / Rw 03	76	236
12.			Rt 03 / Rw 03	55	162
13.			Rt 04 / Rw 03	42	126
14.			Rt 01 / Rw 04	35	148
15.			Rt 04 / Rw 04	143	415
16.			Rt 02 / Rw 04	30	85
17.			Rt 03 / Rw 04	67	216
18.		SumberKadut	Rt 02 / Rw 05	46	154
19.			Rt 01 / Rw 05	51	150
20.			Rt 05 / Rw 05	66	210
21.			Rt 03 / Rw 05	70	198
22.			Rt 04 / Rw 05	55	165
23.			Rt 01 / Rw 06	52	166
24.			RT 03 / Rw 06	54	160
25.			Rt 04 / Rw 06	28	92
26.			Rt 05 / Rw 06	46	153

27.			Rt 02 / Rw 06	42	124
28.			Rt 01 / Rw 07	68	228
29.			Rt 02 / Rw 07	48	205
30.			Rt 03 / Rw 07	76	315
JUMLAH				1573	5016

3. Profil Kelompok Tani Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

a. Sejarah

Anggota Tani Podo Rukun 01 ini terletak di Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung Kabupaten Jember yang berada di Dusun Sumber Kadut adalah kelompok yang dibuat oleh masyarakat yang ada di dusun tersebut. Sesuai informasi dari media yang saya dapat kelompok Tani Podo Rukun 01 ini terbentuk mulai tahun 1992 namun belum di ketahui siapa yang mengetuai dalam pembentukan kelompok tani ini. Namun sesuai informasi yang saya dapat langsung dari masyarakat yaitu salah satu anggota dari kelompok Tani Podo Rukun 01 yang bernama Kh Khoirul Bahri mengatakan bahwasanya awal terbentuknya kelompok Tani Podo Rukun 01 terbentuk pada tahun 2016 dan sampai sekarang kelompok tani ini masih aktif dan terus berjalan. Kelompok Tani Podo Rukun 01 yang terletak di Dusun Sumber Kadut ini sesuai informasi yang di dapat dari salah satu anggota terdapat 149 orang yang aktif dalam kelompok tani ini.⁵⁵


b. Struktur pengurus Podo Rukun 01

Dalam kelompok Tani podo Rukun 01 yang terletak di Dusun Sumber Kadut ini terdiri dari 149 dan diantaranya diketuai oleh bapak Sulaiman dan sekretaris oleh bapak Amin Tohari, Bendahara Oleh bapak Kh. Khoirul Bahri, Pengawas Oleh Bapak Baihaqi Ilyas.

⁵⁵ Khoirul Bahri, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 20 Juni 2023

STRUKTUR KEPENGURUSAN PODO RUKUN 01

Gambar 4.1



c. Perkembangan kelompok Tani Podo Rukun 01

Awal pembentukan kelompok tani ini dilakukan dengan tidak sengaja yang diawali dengan perbincangan-perbincangan mendasar, namun seiring dengan berjalannya waktu dan mayoritas mata pencaharian Desa Balung Kidul adalah bertani maka muncul suatu benak di kepala bapak-bapak yang melakukan perbincangan dasar, mereka merencanakan untuk pembuatan suatu kelompok tani, dengan antusias masyarakat yang besar di Desa Balung Kidul Khususnya yang berada di Dusun Sumber kadut maka terbentuklah kelompok tani ini yang dinamakan Podo Rukun 01 yang beranggotakan sebanyak 149 orang dan di bentuk pada tahun 2016 sesuai keterangan salah satu pengurus kelompok tani ini. Di bawah ini saya cantumkan tabel aktifitas periode tahun ke tahun Podo Rukun 01 di dusun sumber kadut yang saat ini tetap aktif dan berjalan.⁵⁶

Tabel 4.5
Perkembangan Kelompok Tani Podo Rukun 01

No	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2016	149

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁶ Khoirul Bahri, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 20 Juni 2023

2.	2017	149
3.	2018	149
4.	2019	149
5.	2020	149
6.	2021	149
7.	2022	149
8.	2023	149

Dalam periode tahun ke tahun Sesuai informasi yang di dapat langsung dari masyarakat Dusun Sumber Kadut sampai saat ini kelompok tani ini masih tetap aktif dan berjalan dengan jumlah anggota yang tetap sama dan tujuan dari membentuknya kelompok tani ini ialah untuk menambah penghasilan dari masyarakat Desa Balung Kidul Kabupaten Jember.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap berikutnya dalam skripsi ini ialah penyajian data dimana menyajikan atau menampilkan data yang telah di peroleh oleh peneliti atau memaparkan data-data dari langkah-langkah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri yang tertuju ataupun mengacu terhadap masalah yang ada dalam fokus penelitian. Dalam Penyajian dari data ini dimaksudkan atau bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah data dan beberapa informasi yang diperoleh oleh peneliti tentang pengambilan kembali hibah hewan yang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember. Dalam penyajian ini peneliti mendeskripsikan sesuai informasi data yang peneliti teliti sesuai dengan menggunakan teknik ataupun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan observasi, setelah itu wawancara dan selanjutnya dokumentasi yang dijadikan alat atau bahan oleh peneliti untuk mengambil sampel atau data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu pengambilan kembali hibah hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember.

1. Praktik Pengambilan Kembali Hibah Hewan Di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

Allah Swt pastinya dalam menciptakan umat manusia tidak hanya semata-mata hidup sendiri dan segala hal bisa sendiri, namun Allah menciptakan manusia dengan adanya kehidupan bersosial yaitu saling bergantung terhadap orang lain atau saling membutuhkan satu sama lain, baik tolong-menolong atau hal apapun. Dari hal inilah yang disebut dengan sebutan Hablumminannas. Dalam hal ini pembahasan tentang mengenai Hibah. Hibah pastinya merupakan sesuatu yang tidak asing di telinga masyarakat, hampir semua tau apa itu hibah namun juga ada masyarakat awam yang belum tau betul apa itu hibah. Kalau dilihat dalam segi umum Hibah tidak jauh dengan istilah hadiah namun ada perbedaan dalam pengertian keduanya. Secara umum Hibah merupakan suatu pemberian dari seseorang atau insan semasa hidupnya tanpa mengharap imbalan kembali atau juga bisa dikatakan pemberian secara sukarela. Namun dalam hal ini hibah yang diberikan oleh seseorang atau juga dari lembaga kepada orang lain malah diambil kembali. Dalam hal ini hibah yang telah di berikan malah diambil kembali oleh seseorang atau pemberi, maksudnya pengertian dalam pengambilan kembali ialah barang bergerak ataupun bukan barang yang dapat dipindahkan yang di berikan oleh seseorang atau lembaga kepada orang lain malah diambil kembali maka dalam konsep ini barang Hibah diambil kembali oleh seseorang.

Dalam Islam barang hibah tidak diperbolehkan diambil kembali, namun terdapat masyarakat yang belum memahami hal itu, sehingga pengambilan kembali barang hibah itu dianggap biasa oleh kalangan orang atau masyarakat dan seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan tanpa ada tindakan ataupun hal yang bisa mengubah kebiasaan hal tersebut. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan ke

lokasi yang berada di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember yang merupakan tempat terjadinya pengambilan kembali Hibah yang diberikan oleh Pemkab Jember kepada Masyarakat yang dimana barang hibah tersebut diambil kembali oleh orang sesuruhan kepala Desa Balung Kidul Kabupaten Jember. Menurut Bapak yang kerap dipanggil Kh Khairul Bahri yang sudah saya wawancarai bahwasanya pengambilan kembali hibah hewan tersebut dilakukan oleh orang sesuruhan kepala desa sebelumnya yaitu bapak Samsul. Beliau menyuruh perangkat Desa untuk menarik hibah yang diberikan oleh Pemkab Jember dikarenakan menurut Kh Khairul Bahri belum mengetahui betul sebab apa dan kenapa tiba-tiba hibah tersebut diambil.

Sebelumnya sesuai keterangan yang dikatakan Bapak Kh Khairul Bahri selaku bendahara dari kelompok Tani Podo Rukun 01.

“yeh kok tak taoh kiah cong, arapah mak bisa ekalak, cakancah kelompok tanih se laen posang kiah arapah mak bisa ekalak, tapeh kita endik bukti surat-suratnya, yeh paleng bedeh pemberitahuan deri pengurus sebelumnya atau paleng sanggunin tak ajelen kelompok tani riah” (ya saya tidak tau juga cong, kenapa bisa diambil, temen-temen kelompok tani yang lain pusing juga kenapa bisa diambil, tetapi kita mempunyai bukti surat-suratnya, ya ada pemberitahuan dari pengurus sebelumnya atau paling di sangka tak jalan kelompok tani ini)⁵⁷

Sesuai yang dikatakan bapak Kh Khairul Bahri beliau juga tidak tau alasan yang jelas terkait diambilnya Hibah tersebut.

Namun dari ke 11 (sebelas) masyarakat yang di wawancarai yang salah satunya menurut informasi dari bapak Sulaiman yang sekarang mau mencalonkan kepala Desa Balung Kidul Kabupaten Jember. Sesuai informasi yang didapat dari bapak sulaiman, beliau mengatakan.

“saya juga tidak tau betul mas kenapa di ambil, cuman sesuai informasi yang beredar di media sosial itu ada kekeliruan yang dimana di media sosial itu yang diambil adalah Traktor dan Sapi 100 ekor. Ya mungkin itu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Khairul Bahri, bendahara Podo Rukun 01, Jember 20 Juni 2023.

kesalahan informasi awal dari kita, namun sebenarnya barang-barang tersebut itu adalah Tosa dan Sapi 20 ekor, ya kemungkinan pak kepala desa menyangka kalok kelompok tani ini tidak jalan padahal aslinya jalan mas”⁵⁸

Dari pernyataan di atas bahwasanya barang tersebut memang di ambil namun banyak kekeliruan terkait pengambilan kembali hibah itu entah dari kesalahan atau mis komunikasi diantara keduanya. Yang mana dari informasi yang beredar yang diambil adalah sebuah Traktor dan Sapi 100 ekor, namun setelah di telusuri langsung dan mewawancarai kepada kelompok tani tersebut ternyata barang Hibah yang diberikan Pemkab Jember kepada Masyarakat adalah Tosa dan Sapi berjumlah 20 ekor.

Selain itu ada juga pendapat dari ibu Rahimah yang memberikan penjelasan bahwasanya:

“Apah ben cong mak atanyah hibah sapeh, jek lah mareh narennah, ghun perak kesalah pahaman ruah, tapeh lah epabelih kabbhi barangah ka kelompok tani dinnak” (apa kok sampeyan menayakan hibah sapi, itu sudah selesai kemaren, tapi sudah dikembalikan barangnya ke kelompok tani sini)⁵⁹

Keterangan dari ibu Rahimah bahwasanya barang hibah yang diambil kembali oleh perangkat desa memang sudah dikembalikan semuanya.

Ada juga pendapat tetang pengambilan kembali hibah hewan yang dimana menurut ibu Siti Farida bahwasanya:

“kejadian ini sudah lama terjadi mas, pada saat itu kelompok tani ini dapat bantuan hibah dari pemkab jember yaitu tosa dan sapi, tetapi saya ga tau alasan kenapa di ambil, kabarnya diambil oleh pak kades, beliau menyuruh beberapa orang untuk mengambilnya, tetapi udah dikembalikan dah mas, aman dah”⁶⁰

⁵⁸ Bapak Sulaiman, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023.

⁵⁹ Ibu Rahimah, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023

⁶⁰ Ibu Siti farida, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023

Hal sedemikian juga dikatakan oleh ibu siti farida yang mengatakan kejadiannya sudah lama terjadi dan pada saat itu memang diambil barang dan hewan tersebut namun pada akhirnya di kembalikan kepada kelompok tani.

Hal sedemikian juga dikatakan oleh bak Evi Maharani, BAK Evi memberikan keterangan singkat namun intinya sama, yaitu:

“saya ga tau mas, intinya memang benar di ambil dang a ada keterangan apapaun, kelompok tani kaget kenapa di ambil, itu aja mas, tapi sudah dikembalikan”⁶¹

Ibu Evi menjelaskan pengertian yang sama dengan yang lainnya bahwasanya memang ada praktik pengambilan barang hibah yang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember Khususnya di Dusun sumber Kadut.

2. Problematika Pengambilan Kembali Hibah Hewan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konsep pengambilan kembali Hibah hewan sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah banyak yang tidak sesuai maka dari hal ini melihat dari kenyataan yang sedang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember banyak yang melenceng dengan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah maka sesuai informasi yang di dapat dari beberapa masyarakat Desa Balung Kidul. Bahwasanya dalam pengambilan barang Hibah itu langsung diambil begitu saja tanpa ada persetujuan dari para kelompok tani Podo Rukun 01 yang dimana pertama kali diambil oleh orang sesuruhan Kepala Desa Balung Kidul Kabupaten Jember terjadi pada tanggal 20 Desember 2022 yang dimana pada saat itu kelompok tani Podo Rukun 01 melihat betul dan dengan jelas barang-barang Hibah pemberian Pemkab Jember diambil oleh orang sesuruhan kepala desa.

⁶¹ Ibu Evi Maharani, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-jember, 21 Juni 2023

Sesuai informasi yang di dapat melalui wawancara terhadap salah satu kelompok tani Podo Rukun 01, dimana disini mewawancarai kepada pak Suari.

“ghi kabereh ekalak cong, tapeh korang oning guleh cong, cobak bian tanyah ka se laen, mungkin lebi ngerteh se masalah ekalak nikah, tapeh mangken pon bileh epabelih kabbi, damai pon, ngucak salah faham , ghi snikah hal biasa jet cong” (ya kabarnya diambil cong, tetapi kurang tau juga cong, coba sampeyan Tanya kepada yang lain, mungkin lebih ngerti tentang masalah kenapa di ambil, tapi sekarang sudah di kembalikan semua, damai sudah, katanya salah faham, ya biasa hal biasa cong)⁶²

Dari penjelasan di atas bahwasanya memang betul dalam pengambilan kembali Hibah Hewan tidak sama atas ajaran yang ada dalam Islam atau Hukum Ekonomi Syariah.

Begitu juga terkait informasi yang di dapat melalui wawancara terhadap Bapak Busairi.

“Bileh awalah se ekalak ruah bulen 12 (dubeles) tapeh kaloppaen tanggeleh, pak kades langsung nyoro ngalak ka perangkat, pak kades al marhum cong, bapak samsul, nah yeh kita-kita riah bingung arapah mak ekalak sedangkan barang buktinah BPKB nah bedeh e pak ketua kelompok tani riah, yeh se ekalak ruah se bender Tosa Bik Sapeh tapeh lah ebegi, lah damai yeh meskeh sampek padeh nyiwa pengacara bileh, tapeh yeh antara pak kades salah faham, yeh dinnak salah faham kiah, dettinah deyyeh pas cong, biasa bedeh se provokator” (dulu awalnya yang diambil itu bulan 12 tetapi lupa tanggalnya, pak kepala desa langsung menyuruh mengambil kepada perangkat desa, pak kades yang sudah meinggal sebelumnya cong, bapak samsul, nah kita semua juga bingung kenapa diambil sedangkan kita mempunyai barang bukti BPKB nya da nada di bapak ketua kelompok tani ini, yang diambil dan yang benar itu Tosa dan sapi tetapi sudah dikembalikan, sudah damai meskipun sampai menyewa pengacara kemaren, tetapi ya pak kades salah faham, disini kita juga salah faham juga, jadinya ya begini pas cong, biasa ada yang provokator.⁶³

Dan sesuai informasi yang di dapat dari mbak fitri yang merupakan salah satu anggota kelompok tani Podo Rukun 01.

“ saoningah guleh ghi cong nikah terjadi karena mis komunikasi can, maseh kabereh ngucak bedeh provokator deri kelompok tani sebelumah, tapeh pon damai cong epabelih kabbi, ben pole geruah beni traktor tapeh tosa pas sapenah 20 ekor perak beni engak se neng instagram atau google geruah tager 100 ekor, ghi gun awalah pas romoro ekalak pas pole guleh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶² Wawancara dengan bapak Suari, Jember 21 Juni 2023.

⁶³ Bapak Busairi, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023.

mekker masak bereng hibah olle ekalak pole can guleh, meskipun oreng awam guleh ghik bek oning cong” (sepengatuan saya ya cong ini terjadi karena miss komunikasi katanya. Tapi kabarnya ada provokator dari kelompok tani sebelumnya, tetapi sudah damai cong sudah dikembalikan semua, dan juga itu bukan traktor tetapi tosa dan sapu 20 ekor bukan seperti yang ada di instagram atau google itu cong itu sampek 100 ekor. Jadi pas awalnya itu langsung di ambil dan juga saya mikir apa barang hibah dapat diambil lagi kata saya, meskipun saya orang ga tau saya juga sedikit tau cong)⁶⁴

Dari pernyataan atau data-data yang di jelaskan di atas bahwasanya dalam pengambilan kembali Hibah hewan merupakan suatu yang sangat sudah hal biasa, seperti halnya beberapa orang yang telah diambil informasinya menjelaskan pengambilan kembali hibah tersebut dilakukan langsung tanpa ada syarat-syarat yang sesuai hukum islam, jadi dalam hal ini perlunya memang mengkaji betul beberapa hal penting mengenai hukum pengambilan kembali barang Hibah yang sesuai dengan Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya menurut penjelasan langsung dari Ibu Umi Layla bahwasanya:

“atanyaah apah ben cong, keng tak malanjengah kasus riyah ben, polan reh sampek padeh nyewa pangacara polanah, riyah perak masalah bereng se ekalak bik pak kades al marhum, tapeh tadek lah epabelih labileh” (mau nanya apa cong, tapi kamu beneran gam au memperpanjang masalah ini, kemaren soalnya sama-sama menyewa pengacara, ini cuman masalah barang yang diambil pak kades almarhum, tetapi sudah diekmbalikan kemaren).⁶⁵

Ibu Umi layla juga mengatakan memang ada problem pada saat itu da nada kontroversial dalam pengambilan tersebut namun pada akhirnya sama-sama damai.

Ada juga pendapat dari salah satu anggota kelompok tani yaitu Ibuk Susilah yang mengatakan bahwasanya:

“kok tak pateh paham kiah con, awalah ye tiba-tiba pak kades deteng bik sebagian reng oreng, tak taoh nganuah apah, pas tiba-tiba ngalak bereng hibah se eberrik pemkab Jember, kok tak taoh kiah cong romoro ekalak, tapeh ebeghi lah stiah ruah lah bedeh e kelompok tani” (saya ga terlalu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁴ Mbak Fitri, diwawancarai oleh peneulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023.

⁶⁵ Umi Layla, diwawancarai oleh peneulis, Balung-Balung-jember, 21 Juni 2023

faham cong, awalnya tiba-tiba pak kades datang dengan sebagian orang-orang, tidak tahu ngapain, dan tiba-tiba mengambil barang hibah yang diberikan Pemkab Jember, saya ga tau jug cong langsung diambil, tetapi sudah dikembalikan, itu sudah ada di kelompok tani).⁶⁶

Begitulah sesuai keterangan yang di dapat dari Ibu susilah bahwasany keterangnya erbeda namun pada intinya sama bahwasanya barang tersebut memang diambil dan memang sampai ada problem diantara kelompok tani dan kepala Desa.

C. Pembahasan Temuan

Didalam tahap ini atau pembahasan temuan ini peneliti akan memaparkan dan menyajikan atau memberikan kejelasan yang ada dilapangan terkait pengambilan kembali hibah Hewan yang sedang berlangsung di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember yang sudah di peroleh melalui sebuah Observasi, wawancara, dan Dokumentasi yang pada akhirnya akan dibandingkan dengan kajian teori yang awalnya telah di bahas oleh peneliti di bab-bab sebelumnya yang tertuju terhadap fokus penelitian yang telah di rumuskan dalam bab sebelumnya

1. Praktik Pengambilan Kembali Hibah Hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama atau disebut dengan makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan saling ketergantungan antara satu dan lainnya. Dalam tolong-menolong tidak memandang dari segi apapun terutama dalam membantu sesama umat muslim bahkan semua orang. Dalam hal ini pembahasan mengenai bantuan Hibah yang bisa saja di berikan dari satu orang ke orang lain dan juga dari lembaga satu ke yang lainnya, dari Orang Tua kepada Anak dan bahkan dari suatu lembaga kepada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁶ Ibu Susilah, diwawancarai oleh penulis, Balung-balung-Jember, 21 Juni 2023

masyarakat. Kata hibah sudah pastinya tidak asing di telinga atau kalangan Masyarakat bahkan sudah populer. Kata Hibah secara umum merupakan pemberian secara sukarela atau pemberian secara Cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan kembali yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara pemberi dan penerima.

Kalau kita liat di dalam pengertian hukum islam yaitu hukum islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah rasulullah mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewaiban) yang diakui, diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁶⁷ selanjutnya dilihat pada pengertian Hibah itu sendiri. Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain, menurut istilah syar'I hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.

Di dalam KHI hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan demikian adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam hibah, atau dengan kata lain asas dari pelaksanaan hibah adalah sukarela. Perumusan hibah yang di atur dalam KHI mengalami modifikasi dan ketegasan kepastian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 tahun 2017. 24.

hukum demi terciptanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi anggota masyarakat. KHI menyatakan bahwa hibah dapat pula di perhitungkan sebagai warisan manakala harta orang tua dihibahkan kepada anaknya ataupun harta anak yang dihibahkan kepada orang tuanya. Dalam pasal ini KHI tidak memberikan warisan. Namun secara kasuistik dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain :

- a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga jika hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
- b. Penerima hibah hartawan dan berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat. Oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan hibah sebagai warisan.

Hibah menurut KHI tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini dipahami sebagai kebolehan orang tua menarik hibah yang diberikan kepada anak secara kasuistik.⁶⁸

Sperti halnya fakta atau kasus yang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember yang dimasa terjadi suatu praktik kasus pengambilan kembali barang hibah yang telah di berikan. Sesuai dengan keterangan yang di peroleh di atas bahwasanya dari kesekian orang yang di wawancarai yaitu 11 (sebelas) orang, mengatakan bahwasanya dalam praktik pengambilan kembali hibah hewan tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau sesuai etika, beberapa orang yang di wawancarai mengatakan bahwasanya pengambilan yang dilaksanakan oleh orang sesuruhan kepala Desa merupakan gerakan yang tidak sesuai dan tidak bisa di biarkan,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori,, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2018), 93-94.

faktanya pengambilan tersebut tanpa ada didasari dengan kesepakatan bersama dan memang barang hibah tersebut bukan pemberian dari pihak kepala Desa melainkan dari Pemkab Jember, bahwasanya yang dilakukan dalam pengambilan itu ialah :

- a. Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
- b. Tanpa ada kesepakatan antara Kepala Desa dan kelompok tani Podo Rukun 01
- c. Tanpa sepengetahuan kelompok tani podo rukun 01
- d. Merupakan barang hibah dari pemkab Jember
- e. Kelompok tani podo rukun 01 mempunyai bukti surat

Faktanya Anggota Tani podo rukun 01 Desa Balung Kidul Kabupaten Jember ini mempunyai bukti surat bahwasanya barang hibah tersebut merupakan milik mereka, jadi dalam praktik pengambilan ini tidak sesuai dengan hukum-hukum dalam pengambilan kembali barang Hibah. Dari kesebelas orang yang diwawancarai mereka mengatakan bahwasanya hal-hal yang terjadi dalam pengambilan ini merupakan kesalah pahaman yang di antaranya :

- a. Terdapatnya profokator di antara kedua belah sisi
- b. Pihak kepala desa tidak konsultasi terlebih dahulu kepada kelompok Tani Podo Rukun 01

Jadi dalam praktik pengambilan kembali hibah hewan ini yang dilakukan oleh orang sesuruhan bapak kepala Desa yang terjadi di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember merupakan faktor kesalah pahaman antara pihak kepala Desa dan kelompok Tani Podo Rukun 01.

2. Problematika Pengambilan Kembali Hibah Hewan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Allah Swt menganjurkan saling tolong-menolong dalam hal apapun khususnya dalam membantu satu sama lain. Seperti halnya memberikan sebagian

harta kepada orang lain, dari salah satu ini yaitu hibah. Hibah ialah suatu penyerahan kepemilikan sendiri baik berupa harta atau barang yang diberikan kepada orang lain dengan secara ikhlas tidak ada niat mengharapkan apapun. Bahkan Sampai saat ini masyarakat Indonesia masih melestarikan kegiatan hibah ini karena memang perbuatan inilah merupakan perbuatan yang terpuji dan memang dianjurkan dalam islam, namun juga ada dari sebagian kalangan masyarakat yang menganggap bahwasanya hibah ini hanyalah bentuk pemberian saja atau kurang fahamnya masyarakat terkait bentuk perbuatan yang terpuji ini. Dari penjelasan diatas merupakan beberapa bentuk dari berkehidupan sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.

Sperti halnya tolong menolong yang dimakan dengan Hibah. Hibah adalah perjanjian dengan cuma-cuma menurut bahasa Belanda: *omniet*, perihal perkataan “dengan cuma-cuma” ditujukan dengan adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan/kontra - prestasi sebagai imbal. Sementara dalam Pasal 171 Ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara: “suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Namun Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdara.

Pelaksanaan pemberian hibah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pemberian hibah tersebut sah menurut hukum. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah diantaranya:

- a. Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUHPerdara “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.” Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda - benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.
- b. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdara).
- c. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerdara).
- d. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerdara diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Hibah yang mengenai bendabenda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara).

- 2) Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara).
- 3) Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau bebanbeban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri / dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).

Pada perinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberihibah, namun ada tiga pengecualiannya, yaitu:

- 1) jika syarat-syarat penghibaan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- 2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah (pemberi hibah).
- 3) jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya (Pasal 1688 BW).⁶⁹

Problematika pengambilan kembali hibah hewan ini yang terjadi didesa balung kidul kabupaten jember merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, pasalnya pada awalnya pemberian barang hibah tersebut merupakan suatu pemberian dari lembaga pemerintahan bukan dari seseorang. Jadi dalam pemberian ini tkemungkinan tidak ada syarat khusus karena merupakan pemberian yang diberikan oleh pemkab jember kepada kelompok tani. Berbeda dengan pemberian dari sesorang kepada orang lain yang pastinya diawalnya terjadi sebuah kesepakatan di dalamnya. Dan pada saat itu juga dalam problematikanya bisa di tarik kembali ataupun tidak di tarik kembali. Namun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁹ Nuri Hidayati, Krisno Jatmiko, dan Cahya Andika, "Hibah Sebagai Pelunasan Hutang", *Jurnal Lawsia*, Vol. 1, No. 1, 2022. 3-4.

sesuai yang terjadi di lapangan bahwasanya pengambilan ini dilakukan oleh orang dari pihak desa yang dimana barang hibah tersebut bukan haknya melainkan hak para petani.

Seperti halnya penjelasan di atas pemberian hibah yang diberikan oleh Pemkab Jember terhadap kelompok Tani Podo rukun 01 yang terletak di Desa Balung kidul kabupaten Jember malah di ambil kembali oleh orang sesuruhan kepala Desa yaitu Bapak Samsul. Beliau mengambil Hibah tersebut langsung tanpa ada konsultasi terlebih dahulu terhadap kelompok tani Podo Rukun 01. Dalam pengambilan ini banyak menyimpang atau tidak sesuai dengan hukum Islam atau Hukum Eonomi Syariah. Pasanya pengambilan ini sebelumnya tanpa ada persetujuan dan tanpa adanya akad dikarenakan pemberian Hibah ini bukan dari kepala Desa melainkan dari Pemkab Jember. Seperti Halnya menurut pendapat beberapa imam bahwasanya pengambilan kembali barang hibah itu tidak boleh diambil kembali kecuali ada beberapa syarat seperti di bawah ini, yaitu :

Dalam pengambilan kembali barang hibah ada imam yang mengatakan tidak diperbolehkan mengambil kembali barang hibah yang sudah diberikan kepada orang lain diantaranya Imam Abu Hanifah mengatakan, yaitu :

- a. Jika si penerima hibah menambah benda yang berhubungan erat dengan benda itu sendiri atau ada perubahan dari benda atau harta tersebut yang diberikan oleh pemberi hibah, contohnya seperti pemberi hibah memberikan beberapa kambing dan kambing tersebut awalnya kurus setelah dirawat oleh penerima hibah lalu kambing tersebut menjadi gemuk dan sehat maka pemberi hibah itu tidak ada hak untuk meminta kembali atau menarik kembali, meskipun nantinya kambing tersebut kapan saja bisa berubah kembali menjadi kurus.

- b. Apabila seseorang melakukan sebuah perjanjian antara pemberi sama penerima hibah dan dari salah satu mereka ada yang meninggal, contohnya pada awalnya yang memberikan hibah itu memberikan sebuah hibah berupa rumah dan diterima oleh penerima hibah lalu penerima hibah meninggal maka tidak boleh rumah tersebut diambil kembali lalu begitu juga sebaliknya jika si penghibah meninggal maka ahli warisnya itu tidak boleh menuntut ataupun mengambil rumah itu.
- c. Namun jika dalam perjanjian hibah itu ada imbalannya maka hibah yang dilakukan itu sah dan tidak boleh diminta kembali karena awalnya ada sebuah perjanjian dari keduanya.
- d. Karena adanya status atau ikatan suami istri, contohnya suaminya memberikan barang atau sesuatu yang berupa apapun kepada istrinya maka suaminya tersebut tidak ada hak mengambil kembali.
- e. Karena adanya hubungan kerabat, misalnya ada salah satu kerabat memberikan barang hibah berupa apapun itu tetapi mereka mempunyai hubungan kerabat dengan yang memberi maka si pemberi tidak berhak mengambilnya kembali pemberiannya. Seperti halnya pemberian kepada kerabat atau yang disebut dengan mahram atau ada hubungan nasab (keturunan).
- f. Karena terdapatnya kerusakan dari benda tersebut yang akan di berikan kepada orang lain, maka pemberi itu harus mengatakan yang sebenarnya bahwasanya benda tersebut rusak, maka perkataan tersebut benar tanpa adanya sumpah.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat dalam mengenai hibah yang khususnya pemberian hibah hewan yang berbeda pendapat yang mengatakan

ada yang memperbolehkan diambil kembali dengan syarat-syarat tertentu dan tidak boleh diambil kembali dengan syarat-syarat tertentu juga.⁷⁰

Melihat dari pendapat Imam Abu Hanifah dapat disimpulkan bahwasanya pengambilan kembali Hibah itu tidak boleh kecuali memang ada syarat-syarat seperti yang memperbolehkan.

Namun pada kasus atau fakta yang terjadi di lapangan yang terletak Di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember pengambilan Kembali hibah hewan yang dilakukan orang sesuruhan Kepala Desa tidak sesuai dengan Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah, pasalnya pengambilan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat atau sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Bahkan dalam pengambilan tersebut diambil secara langsung tanpa ada instruksi atau kejelasan alasan kenapa hibah tersebut diambil. Seperti halnya informasi yang di dapat dari beberapa anggota kelompok Tani Podo Rukun 01 yang menjelaskan bahwasanya dalam pengambilan itu kelompok tani pada awalnya tidak mengetahui alasan betul kenapa barang pemberian Hibah dari Pemkab Jember itu di ambil. Jika dilihat dari hukum ekonomi syariah jelas hal tersebut sangat melenceng dari Norma ataupun kaidah-kaidah yang sudah di jelaskan baik dalam hukum ekonomi syariah, kompolasi hukum ekonomi syariah dan lain sebagainya. Namun meskipun dalam Problematika pengambilan tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah di antara kedua belah pihak menyetujui untuk tidak membahas lebih panjang melainkan berdamai antara kedua belah pihak.

⁷⁰ Azwar Hamid, "Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 16 No 1. 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan atau menguraikan pembahasan bab demi bab, maka pada tahap ataupun bagian ini peneliti akan memberikan sebuah kesimpulan sebagai suatu atas jawaban dari rumusan masalah yang telah di tetapkan yang terdapat di bagian bab sebelumnya.

1. Bagaimana praktik pengambilan kembali hibah hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember ?

Adapun praktik pengambilan Kembali hibah hewan di Desa Balung Kidul Kabupaten Jember yaitu dimana barang Hibah yang merupakan pemberian dari Pemkab Jember yang diberikan kepada kelompok Tani podo rukun 01 pada saat itu juga di ambil atau terjadi suatu praktik penarikan kembali yang dilakukan oleh kepala.

2. Bagaimana Problematika pengambilan kembali hibah hewan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

Adapun Problematika dalam pengambilan Kembali Hibah hewan tersebut terjadi dikarenakan kepala Desa mengambil atau menarik hewan hibah yang diberikan oleh pemkab Jember terhadap Kelompok Tani Podo Rukun 01 dan tanpa alasan yang jelas sebab di ambil kembali Hibah hewa tersebut yang dimana terkandung di dalam Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya barang Hibah yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali kecuali ada syarat-syarat tertentu yang memungkinkan untuk menariknya kembali. Yang dimana hal tersebut menimbulkan terjadinya suatu problem diantara kedua belah pihak baik dari kelompok tani dan dari pihak kepala Desa.

B. Saran-Saran

1. Kepada kepala Desa seharusnya dalam pengambilan kembali barang hibah tersebut harus ada kesepakatan dan dasar yang jelas kenapa bantuan hibah dari Pemkab Jember di ambil kembali yang faktanya kelompok Tani podo Rukun 01 mempunyai bukti BPKB Nya.
2. Kepada orang yang disuruh kepala Desa seharusnya menolak atau menanyakan kenapa barang bantuan hibah tersebut mau diambil. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara keduanya.
3. Kepada kelompok Tani Podo Rukun 01 seharusnya tidak langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, alangkah baiknya di tanyakan terlebih dahulu kepada bapak kepala Desa yaitu Samsul kenapa mau di ambil sedangkan kami mempunya bukti BPKB Nya. Meski pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan barang-barang bantuan hibah dari Pemkab Jember di kembalikan kembali oleh Kepala Desa Bapak Samsul kepada kelompok Tani Podo rukun 01 Desa Balung Kidul Kabupaten Jember Dusun Sumber Kadut.
4. Kepada seluruh pihak yang terkait alangkah baiknya dibicarakan dulu dalam melakukan tindakan seperti ini agar nantinya terhindar dari kesalah pahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoeh, Nor Mohammad. *Hibah Dalam Tinjauan Khi, Kuhperdata, Sosiologis & Filosofis*, Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2018, 93-94.
- Anshori, Sri Iswati, Muslich. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Asnimar, Rita. *Pintar Belajar Fikih Dengan TTS*, Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Budiono, Arief. et al., *Praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University, 2022.
- D.A Kolopaking, Anita. *penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, 2013.
- Emirzon, Joni, dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Eviyanti, Shofi, dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqh*, Unwaha press: Jombang, 2021.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: pustaka yustisia, 2009.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Muhammad Sadi, *Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Depok: Pt Rajagrafindo persada, 2017.
- Mardwani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Sepetember: CV Budi Utama, 2020.
- Masy'ud, Burhanuddin dan Lin Nuriah Ginoga, *Penangkaran Satwa Liar*, Bogor: IPB Press, 2016.
- Mubdi'u, et al. *Dirasah Islamiyah*, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020. inkhas.ac.id

- Pahleviannur, Muhammad Rizal. et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Pradina Pustaka, 2022.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sari, Mila. et al. *Metodologi Penelitian*, Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sarmini, Aminkun Imam Rafii, dan Agung Dwi Bhatiar El Rizaq, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Sriyanti, Ika. *Evaluasi Pembelajaran Matematika*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Sudaryana, Bambang, dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Budi Utama, 2022.
- Sudiyono, *Metode Diskusi Kelompok Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Smp*, Adanu Abimata: Indramayu, 2020.
- Syukri, Muhammad., Ali Akbar, dan Ahmad Tamami, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Moderasi Beraga dan preferensi Politik Warga Nahdliyin*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Wahid, Nur. *Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori dan Regulasi*, Banyumas: Wawasan ilmu, 2022.

Zainuddin, H. Djedjen. *Fiqih*, Semarang: Pt Karya Toha Putra, 2014.

Jurnal/Skripsi

- Afrison, Anton. “Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan Penghibah Kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), 1-54
- Basri Harahap, Risalan. “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata dengan KHES”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No. 2 Desember 2019. 218.
- Batubara, Mariana. “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019.
- Elhas, Nashibul Ibad. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal At-Tsaman*, 63.

- Eryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol 17 No. 2. 2017. 24.
- Firdaus, Albar. "Penarikan Harta Hibah Dalam Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'I Dan Imam Malik)". (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), 1-82
- Hamid, Azwar. "Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 16 No 1. 36.
- Henisa, "Pengambilan Kembali Harta Hibah Dan Penyelesaian Hukumnya Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan padang Cermin, Pesawaran", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Hidayati, Nuri. Krisno Jatmiko, dan Cahya Andika, "Hibah Sebagai Pelunasan Hutang", *Jurnal Lawsia*, Vol. 1, No. 1, 2022. 3-4.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 tahun 2017. 24
- Khairi, Fathurrahman. "Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'I", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-93
- Muastaman dan Zulham AZ, "Analisis Yuridis tentang pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/pa.Mdn)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 20, No.1, 2020. 40.
- Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan hibah menurut pasal 1688 kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V No. 7 September 2017.
- Suisno, "Tinjauan yuridis Normatif Pemberian Hibah dan akibat Hukum Pembatalan suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Independent*, Vol 5 No. 1-19.
- Ulya, Zakiyatun. " Hibah Perspektif Fikih dan KHES", *Jurnal Maliyah*, Vol. 07 No. 02 Desember 2017.

Internet

- Author, "Hibah : pengertian secara umum dan menurut para ahli serta syarat-rukum-hukum-manfaat", 2022. <https://teks.co.id/%E2%88%9A-pengertian-hibah-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-syarat-rukum-hukum-manfaat/> [diakses pada hari jumat, 28 April 2023]
- Carissa, "Pengertian, Fungsi, Manfaat, Jenis dan Contoh Dokumentasi", 2023. <https://appsensi.com/contoh-dokumentasi/> [diakses pada hari senin, 01 Mei 2023]

- Fariana, Andi. “Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 2017. <https://dosen.perbanas.id/hibah-dan-wasiat-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif/> [diakses pada hari Selasa 26 Desember 2023]
- Krisnan, “ 7 Pengertian Metode Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli”,2021. <https://meenta.net/pengertian-metode-penelitian-kualitatif/> [diakses pada hari Minggu, 30 April 2023]
- Nursalikah, Ani. “Bolehkah meminta kembali harta yang telah dihibahkan?”, 2020. <https://islamdigest.republik.co.id/berita/qcttdv366/bolehkah-meminta-kembali-harta-yang-telah-dihibahkan> [diakses pada hari Selasa 26 Desember 2023]
- Pahlephi, Rully Desthian. “Apa itu Hibah? Ini pengertian, manfaat, jenis, dan bedanya dengan wakaf”, 2023. <https://www.detik.com/bali/berita/d.6597457/apa-itu-hibah-ini-pengertian-manfaat-jenis-dan-bedanya-dengan-wakaf> [diakses pada hari Selasa, 26 Desember 2023]
- Rizeki, Dini N. “Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contohnya”,2022. <https://majoo.id/solusi/detail/dokumentasi-adalah> [diakses pada hari Senin, 01 Mei 2023]
- Wardana, Raditya. “Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara”, 2021. <https://lifepal.co.id/media/pengertian-hibah/> [diakses pada hari Rabu, 01 maret 2023]

Wawancara

- Busairi, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023.
- Evi Maharani, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-jember, 21 Juni 2023
- Fitri, diwawancarai oleh peneulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023.
- Khairul Bahri, bendahara Podo Rukun 01, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Juni 2023.
- Khoirul Bhari, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 20 Juni 2023
- Layla, diwawancarai oleh peneulis, Balung-Balung-jember, 21 Juni 2023
- Ponidi, diwawancarai oleh penulis. Balung-Balung-Jember, 20 Juni 2023.
- Rahimah, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023
- Siti farida, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023
- Suari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 21 Juni 2023.
- Sulaiman, diwawancarai oleh penulis, Balung-Balung-Jember, 21 Juni 2023.
- Susilah, diwawancarai oleh penulis, Balung-balung-Jember, 21 Juni 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rofiul Haq
NIM : S20192065
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 11 Juli 2023
Saya yang menyatakan



Rofiul Haq
S20192065



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG
KEPALA DESA BALUNGKIDUL

Alamat : Jl. Pemuda No. 23 ☎ (0336) 621 429 Balung Kidul – Balung Kode Pos 68161

SURAT PERINTAH DESA

NOMOR : 140/ 213 /35.09.10.2006/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSTOFA**
Jabatan : Pj.Kepala Desa Balung Kidul
Alamat : Jl. Pemuda No. 23 Desa Balung Kidul
Kecamatan Balung – Kabupaten Jember

Memberi Rekomendasi/Ijin kepada :

Nama : **ROFIUL HAQ**
Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso, 25 –Maret – 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn. Krajan RT. 003/RW. 001
Desa Gadeng Sari – Kec. Pakem – Kab.
Bondowoso

Menugaskan Kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di desa balung kidul, Kabupaten Jember untuk melengkapi persyratan Skripsi.


Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balung Kidul, 30 Mei 2023
Pj.Kepala Desa BalungKidul



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PENGAMBILAN KEMBALI HIBAH HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (DI DESA BALUNG KIDUL KABUPATEN JEMBER)

No	Hari/Tanggal	Jenis kegiatan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 30 Mei 2023	Meminta surat keterangan izin dari desa	
2.	Selasa, 20 Juni 2023	Wawancara dengan Bapak Kh Khoirul Bahri	
3.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan Bapak Sulaiman	
4.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan ibu/Mbak Fitri	
5.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan Bapak Busairi	
6.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Siti Rahimah	
7.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan Siti Farida	
8.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan mbak Evi Maharani	
9.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Umi Layla	
10.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Suari	
11.	Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Susilah	
12.	Senin, 26 Juni 2023	Meminta Profil Desa	



WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA



WAWANCARA DENGAN BAPAK KH KHOIRUL BAHRI



WAWANCARA DENGAN BAPAK SULAIMAN



WAWANCARA DENGAN BAPAK SUWARI



WAWANCARA DENGAN IBU EVI MAHARA



WAWANCARA DENGAN MBAK FITRI



WAWANCARA DENGAN IBU FARID



WAWANCARA DENGAN BAPAK BUSAIRI



WAWANCARA DENGAN IBU SUWARI



WAWANCARA DENGAN IBU SITI ROHIMA



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

WAWANCARA DENGAN IBU UMI LAILA



WAWANCARA DENGAN IBU SUSILAH



J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Rofiul Haq
NIM : S20192065
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 25 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : rofiulhaq16@gmail.com
Kewarganegaraan : Indonesia
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa gadingsari Rt 03 Rw 01 kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- TK Tunas Harapan : 2005-2006
- SDN Gadingsari 2 : 2007-2013
- MTS Zainul Bahar : 2013- 2016
- MA Zainul Bahar : 2016-2019
- UIN KHAS Jember : 2019-2023

Pendidikan Non formal

- Pondok Pesantren Zainul Bahar : 2013-2019
- MD Takmiliyah Awaliyah Zainul Bahar : 2013-2017
- MD Takmiliyah Wustho Zainul Bahar : 2017-2019

Riwayat Organisasi

- Pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII)
- Anggota IPNU 2022-2023